



P U T U S A N
Nomor 16/Pid.Sus-LH/2018/PN.Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **BENNY ARIFIN Bin H.N. CHAILANI (Alm)** ;
2. Tempat lahir : Pagatan;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 08 April 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jln. Puskesmas No.15 RT.10 RW.05 Kelurahan
Pagatan Hilir Kec. Katingan Kuala Kab. Katingan
Prov. Kalimantan Tengah atau Perum Garuda Permai
Blok B No.6 Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan
Tengah ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, dihitung sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, dihitung sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018;
3. Penuntut Umum, dihitung sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018 ;
4. Majelis Hakim, dihitung sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
5. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, dihitung sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;
6. Dialihkan dari jenis penahanan Rumah Tahanan Negara menjadi jenis penahanan Kota oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum RAHMADI G. LENTAM, S.H.MH., SUKARLAN FACHRIE DOEMAS, S.H., dan INDRIYANTO, SH., MH., dari Kantor Advokat & Penasihat Hukum R & PARTNERS LAW FIRM berkantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl.C. Bangas Nomor 17 A (Dayak TV), Palangka Raya Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan, pada tanggal 8 Februari 2018 dibawah Nomor Register : 2/Pid/2018/SK/PN.Ksn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 16/Pid.Sus-LH/2018/PN.Ksn tanggal 2 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus-LH/2018/PN.Ksn tanggal 2 Februari 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan, keterangan

Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana, Rabu tanggal 9 Mei 2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BENNY ARIFIN Bin H. N. CHAILANI (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana orang perseorangan yang karena kelalaian mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, diatur dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BENNY ARIFIN Bin H. N. CHAILANI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sawn Timber (Kayu Gergajian) jenis Meranti sebanyak 1.281 (seribu dua ratus delapan puluh satu) keping dengan volume 29,4794 M³ (dua puluh sembilan koma empat tujuh sembilan empat meter kubik).
 - Sawn Timber (Kayu Gergajian) jenis Meranti sebanyak 1.090 (seribu sembilan puluh) keping dengan volume 16,9571 M³ (enam belas koma sembilan lima tujuh satu meter kubik).

Halaman 2 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Pernyataan Penggarapan Tanah (SPPT) atas nama H.N. CHAELANI IS tanggal 17 Desember 2007 dengan ukuran tanah panjang 400 M (empat ratus meter), lebar 50 M (lima puluh meter) serta luas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) yang berada di Jalan Cilik Riwut km. 57 Palangka Raya-Kasongan Desa Luwuk Kanan Kec. Tasik Payawan Kab. Katingan Prov. Kalteng.
- 1 (satu) Unit Mobil Truck Fuso Nopol. E 9312 C, warna merah merk Nissan type CD 450 VN.
- 11 (sebelas) lembar dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) antara lain :
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0159951 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 355/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 22 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0159953 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 356/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 22 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0159959 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 357/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 22 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0159961 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 358/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 22 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0159970 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 361/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0160546 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 362/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A. 0160551 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 363/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A. 0160555 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 364/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017;

Halaman 3 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A. 0160557, tanggal 24 Oktober 2017;
- Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A. 0160713 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 366/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017;
- Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A. 0161794 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 152/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 28 Oktober 2017.

- 4 (empat) lembar dokumen Nota Angkutan antara lain :

- Nota Angkutan Nomor: UD-PK.000001 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 01/DKO/UD.PK/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017, sebanyak 1.087 keping dengan volume 29.2786 M³;
- Nota Angkutan Nomor: UD-PK.000002 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 02/DKO/UD.PK/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017, sebanyak 1.103 keping dengan volume 25.7837 M³;
- Nota Angkutan Nomor: UD-PK.000003 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 03/DKO/UD.PK/X/2017 tanggal 28 Oktober 2017 sebanyak 247 keping dengan volume 20.0009 M³;
- Nota Angkutan Nomor: UD-PK.000004 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 04/DKO/UD.PK/X/2017 tanggal 29 Oktober 2017 sebanyak 1.207 keping dengan volume 26.7719 M³.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan/ pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 16 Mei 2018 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum Batal demi Hukum atau setidaknya tuntutan tidak dapat diterima;
3. Bahwa menyatakan sah dan legal 11 dokumen SKSHHK SIPUHH online dan 4 nota angkutan berasal dari UD puspita katingan berlaku dari km 7 sampai Surabaya Gresik dan menyatakan perpindahan kayu olahan dari Km 7 Kasongan ke Km 25 rangkaian perjalanan ke Surabaya berdasarkan nota angkutan:

Halaman 4 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Notoa angkutan nomor: UD-PK.000001 dan daftar kayu olahan (DKO) nomor:01/DKO/UD.PK/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017;
 - UD-PK.000002 dan daftar kayu olahan (DKO) nomor:02/DKO/UD.PK/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017;
 - UD-PK.000003 dan daftar kayu olahan (DKO) nomor:03/DKO/UD.PK/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017;
 - UD-PK.000004 dan daftar kayu olahan (DKO) nomor:04/DKO/UD.PK/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017;
4. Menyatakan sah penambahan gudang UD Puspita Katingan di lokasi Km 25 jalan Cilik Riwut Hampangi Kab. Kasongan;
 5. Menyatakan Terdakwa Benny Arifin tidak bersalah, karenanya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Kasongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berpendapat lain, mohon sudilah kiranya memberikan putusan yang adil menurut keadilan yang baik (*naar goode justitie recht doen*);

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum secara tertulis tanggal 23 Mei 2018 terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan/Duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan/ Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara Lisan tanggal 23 Mei 2018, dimana pada pokoknya Penasihat hukum Terdakwa menyatakan tetap pada materi pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **BENNY ARIFIN Bin H. N. CHAILANI (AIm)** pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 21.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di sebuah gudang yang beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km. 25 Desa Luwuk Kanan Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, terdakwa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu

Halaman 5 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya sekira bulan September 2017, Saksi SUHAIMI pernah dihubungi oleh terdakwa BENNY ARIFIN Bin H. N CHAILANI (Alm) yang menawarkan Kayu Scan Gret milik PT. DWIMA GROUP dengan harga kayu jenis Meranti sebesar Rp. 1.200.000,-/Per meter kubik sedangkan untuk kayu jenis Bengkirai sebesar Rp. 2.400.000, - per meter kubik. Kemudian setelah mendapatkan informasi terdakwa BENNY ARIFIN Bin H. N CHAILANI (Alm) tersebut Saksi SUHAIMI tidak langsung menyetujui tawaran namun Saksi SUHAIMI terlebih dahulu mempelajari proses jual beli kayu yang ditawarkan tersebut.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017, setelah mempertimbangkan tawaran terdakwa BENNY ARIFIN Bin H. N CHAILANI (Alm) maka Saksi SUHAIMI menyetujui tawaran dari BENNY ARIFIN Bin H. N CHAILANI (Alm) untuk melakukan kerja sama bagi hasil usaha kayu tersebut kemudian Saksi SUHAIMI bersama dengan terdakwa BENNY ARIFIN Bin H. N CHAILANI (Alm), Saksi MANTIS APRIGO berangkat dari Palangka Raya menuju Kantor PT. DWIMA GROUP di Desa Tumbang Manggu Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dan Saksi SUHAIMI langsung menyerahkan uang tunai pembelian Kayu Log sebesar Rp. 460.000.000, - (empat ratus enam puluh juta rupiah) kepada pejabat keuangan PT. DWIMA GROUP yaitu Saksi SRI HARYANTO selaku penerima uang dengan pembeli atas nama UD. Anugerah Gemilang dengan diwakilkan dan ditandatangani oleh Saksi MANTIS APRIGO pada tanggal 13 Oktober 2017. Selanjutnya terhadap proses pengantaran Kayu Log oleh PT. DWIMA GROUP ke UD. Anugerah Gemilang diserahkan kepada pihak perusahaan yakni kepada terdakwa BENNY ARIFIN Bin H. N CHAILANI (Alm) yang akan melaksanakan teknis di lapangan hal mana terdakwa BENNY ARIFIN Bin H. N CHAILANI (Alm) adalah orang yang dipercayakan oleh Saksi SUHAIMI untuk mengurus semua operasional kayu di lapangan terutama di wilayah Kabupaten Katingan diantaranya mulai dari proses pengangkutan, pengawasan proses penggesekan kayu bulat menjadi kayu olahan kemudian proses pengangkutan dan bongkar muat kayu olahan, sampai dengan pengiriman ke tujuan ke pulau Jawa, hal mana dalam pengiriman tersebut sudah dilakukan pengiriman ke pulau Jawa sebanyak 3 (tiga) kalipada bulan Oktober 2017.

Bahwa kemudian terdakwa BENNY ARIFIN Bin H. N CHAILANI (Alm) mengenalkan Saksi SUHAIMI dengan Saksi ARIUS selaku pemilik UD. Anugerah Gemilang untuk

Halaman 6 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan jasa gesek kayu, kemudian terdakwa BENNY ARIFIN Bin H. N CHAILANI (Alm) mencari lokasi guna penumpukan kayu olahan yang berada di Kasongan yaitu di lokasi TPT-KO UD. Puspita Katingan milik Saksi DAMAI IRAWAN sebagai tujuan dokumen kayu dari UD. Anugerah Gemilang.

Bahwa dilakukan pengiriman kayu olahan dan kayu tersebut merupakan kayu olahan jenis Bangkirai, Keruing, Meranti yang mana kayu tersebut diangkut dengan menggunakan 1 unit mobil truck Fuso Nopol E 9312 C dengan lokasi muat di TPK Industri Anugerah Gemilang Desa Tumbang Manggu RT. IX RW. V Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan dan tempat bongkar di UD. Puspita Katingan Jalan Tjilik Riwt Km. 07 RT. 19 RW. IV Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah yang dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan sebanyak 11 (sebelas) dokumen sebagai berikut:

NO	TANGGAL	NO DOKUMEN	JUMLAH PENGIRIMAN	KET
1	22 Oktober 2017	KO.A.0159953	9.7236 M ³	
2	22 Oktober 2017	KO.A.0159959	10.0850 M ³	
3	22 Oktober 2017	KO.A.0159961	9.3740 M ³	
4	22 Oktober 2017	KO.A.0159951	11.7152 M ³	
5	23 Oktober 2017	KO.A.0159970	10.5399 M ³	
6	24 Oktober 2017	KO.A.0160546	10.5962 M ³	
7	24 Oktober 2017	KO.A.0160551	10.5078 M ³	
8	24 Oktober 2017	KO.A.0160555	11.8266 M ³	
9	24 Oktober 2017	KO.A.0160557	11.6582 M ³	
10	25 Oktober 2017	KO.A.0160713	9.4984 M ³	
11	28 Oktober 2017	KO.A.0161794	4.4484 M ³	

Selanjutnya setelah tiba dilokasi tujuan kayu sesuai dokumen di Jalan Tjilik Riwt Km. 07 RT. 19 RW. IV Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah maka rencana tersebut berubah karena kondisi TPT-KO UD. Puspita Katingan rusak sehingga terdakwa BENNY ARIFIN Bin H. N CHAILANI (Alm) berinisiatif untuk melakukan bongkar muat kayu olahan yang seluruhnya berjumlah 109,9633 M³ (seratus sembilan koma sembilan enam tiga tiga meter kubik) tersebut di gudang milik terdakwa BENNY ARIFIN Bin H. N CHAILANI (Alm) yang berada di

Halaman 7 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan umum Desa Luwuk Kanan Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, dan setelah tiba di tempat tersebut maka kayu olahan di bongkar muat oleh beberapa orang tenaga harian lepas, lalu kayu olahan tersebut sebagian masih berada di dalam truk Fuso Nopol E 9312 C yang parkir berada tidak jauh dari gudang milik terdakwa BENNY ARIFIN Bin H. N CHAILANI (Alm).

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017, sekira jam 21.00 Wib, Saksi I NYOMAN SWARSANA dan saksi JECKY SANTOSO sesuai dengan Surat Perintah Kapolda Kalteng Nomor : Sprin/1393/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 tentang perintah pelaksanaan Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan dengan Sandi Wanalaga Telabang 2017 melakukan pemeriksaan pada gudang milik terdakwa BENNY ARIFIN Bin H. N CHAILANI (Alm) dan terdapat tumpukan kayu olahan berbagai ukuran sebanyak = $\pm 41 \text{ M}^3$ (empat puluh satu meter kubik) yaitu :

- a) Kayu olahan berbagai ukuran sebanyak = $\pm 15 \text{ M}^3$ (lima belas meter kubik) yang berada di dalam gudang.
- b) Mobil truck No. Pol. E 9312 C yang bermuatan kayu olahan berbagai ukuran sebanyak $\pm 26 \text{ M}^3$ (dua puluh enam meter kubik) yang dimuat dari gudang tersebut.

Maka Saksi I NYOMAN SWARSANA dan saksi JECKY SANTOSO melakukan pemeriksaan karena dokumen yang ditunjukkan tidak sesuai dengan TPT – Kopemuatan, selajutnya Truck Fuso Nopol. E 9312 C warna merah yang bermuatan kayu olahan sebanyak = $26,6 \text{ M}^3$ (dua puluh enam koma enam meter kubik) diamankan dan dibawa ke Kantor Polda Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan atau pengecekan proses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan penentuan jenis kayu oleh ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yakni Ahli RAMLI, S.E Bin YUNUS bahwa jumlah kayu olahan diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Pada 1 (satu) unit mobil truck No. Pol. E 9312 C merupakan olahan kayu berupa sawn timber (kayu gergajian/olahan) kelompok meranti sebanyak 1.281 (seribu dua ratus delapan puluh satu) keping = $29,4794 \text{ M}^3$ (dua puluh sembilan koma empat tujuh sembilan empat meter kubik).
- b. Pada Gudang Desa Luwuk Kanan Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah dipindahkan ke Polres Katingan merupakan olahan kayu berupa sawn timber (kayu gergajian/olahan) kelompok

Halaman 8 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meranti sebanyak 1.090 (seribu sembilan puluh) keping = 16,9571 M³ (enam belas koma sembilan lima tujuh satu meter kubik).

- c. Sedangkan ahli MIGUEL DA COSTA SOARES, S.Hut, MP Bin HENDRIKUS menegaskan terhadap jumlah iuran kehutanan yang harus disetor ke Negara adalah sebesar Rp 11.794.871,- (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) dan Us US\$ 1.532,4045.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa BENNY ARIFIN Bin H. N CHAILANI (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternatif kesatu terdakwa karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya sekira bulan September 2017, Saksi SUHAIMI pernah dihubungi oleh terdakwa BENNY ARIFIN Bin H. N CHAILANI (Alm) yang menawarkan Kayu Scan Gret milik PT. DWIMA GROUP dengan harga kayu jenis Meranti sebesar Rp. 1.200.000,-/Per meter kubik sedangkan untuk kayu jenis Bengkirai sebesar Rp. 2.400.000, - permeter kubik. Kemudian setelah mendapatkan informasi terdakwa BENNY ARIFIN Bin H. N CHAILANI (Alm) tersebut Saksi SUHAIMI tidak langsung menyetujui tawaran namun Saksi SUHAIMI terlebih dahulu mempelajari proses jual beli kayu yang ditawarkan tersebut.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017, setelah mempertimbangkan tawaran terdakwa BENNY ARIFIN Bin H. N CHAILANI (Alm) maka Saksi SUHAIMI menyetujui tawaran dari terdakwa BENNY ARIFIN Bin H. N CHAILANI (Alm) kerja sama bagi hasil usaha kayu tersebut. Kemudian Saksi SUHAIMI bersama dengan terdakwa BENNY ARIFIN Bin H. N CHAILANI (Alm), Saksi MANTIS APRIGO berangkat dari Palangka Raya menuju Kantor PT. DWIMA GROUP di Desa Tumbang Manggu Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dan Saksi SUHAIMI langsung menyerahkan uang tunai pembelian Kayu Log sebesar Rp. 460.000.000, - (empat ratus enam puluh juta rupiah) kepada pejabat Keuangan PT. DWIMA GROUP yaitu Saksi SRI HARYANTO selaku penerima uang dengan pembeli atas nama UD. Anugerah Gemilang dengan diwakilkan dan

Halaman 9 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Saksi MANTIS APRIGO pada tanggal 13 Oktober 2017. Selanjutnya terhadap proses pengantaran Kayu Log oleh PT. DWIMA GROUP ke UD. Anugerah Gemilang diserahkan kepada pihak perusahaan yakni kepada terdakwa BENNY ARIFIN Bin H. N CHAILANI (Alm) yang akan melaksanakan teknis di lapangan hal mana terdakwa BENNY ARIFIN Bin H. N CHAILANI (Alm) adalah orang yang dipercayakan oleh Saksi SUHAIMI untuk mengurus semua operasional kayu di lapangan terutama di wilayah Kabupaten Katingan diantaranya mulai dari proses pengangkutan, pengawasan proses penggesekan kayu bulat menjadi kayu olahan kemudian proses pengangkutan dan bongkar muat kayu olahan, sampai dengan pengiriman ke tujuan ke pulau Jawa, hal mana dalam pengiriman tersebut sudah dilakukan pengiriman ke pulau Jawa sebanyak 3 (tiga) kalipada bulan Oktober 2017.

Bahwa kemudian terdakwa BENNY ARIFIN Bin H. N CHAILANI (Alm) mengenalkan Saksi. SUHAIMI dengan Saksi ARIUS selaku pemilik UD. Anugerah Gemilang untuk membicarakan jasa gesek kayu, kemudian terdakwa BENNY ARIFIN Bin H. N CHAILANI (Alm) mencari lokasi guna penumpukan kayu olahan yang berada di Kasongan yaitu di lokasi TPT-KO UD. Puspita Katingan milik Saksi DAMAI IRAWAN sebagai tujuan dokumen kayu dari UD. Anugerah Gemilang.

Bahwa dilakukan pengiriman kayu olahan dan kayu tersebut merupakan kayu olahan jenis Bangkirai, Keruing, Meranti yang mana kayu tersebut diangkut dengan menggunakan 1 unit mobil truck Fuso Nopol E 9312 C dengan lokasi muat di TPK Industri Anugerah Gemilang Desa Tumbang Manggu RT. IX RW. V Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan dan tempat bongkar di UD. Puspita Katingan Jalan Tjilik Riwut Km. 07 RT. 19 RW. IV Kecamatan Katingan Hilir Provinsi Kalimantan Tengah yang dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan sebanyak 11 (sebelas) dokumen sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NO DOKUMEN	JUMLAH PENGIRIMAN	KET
1	22 Oktober 2017	KO.A.0159953	9.7236 M ³	
2	22 Oktober 2017	KO.A.0159959	10.0850 M ³	
3	22 Oktober 2017	KO.A.0159961	9.3740 M ³	
4	22 Oktober 2017	KO.A.0159951	11.7152 M ³	
5	23 Oktober 2017	KO.A.0159970	10.5399 M ³	
6	24 Oktober 2017	KO.A.0160546	10.5962 M ³	

Halaman 10 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	24 Oktober 2017	KO.A.0160551	10.5078 M ³	
8	24 Oktober 2017	KO.A.0160555	11.8266 M ³	
9	24 Oktober 2017	KO.A.0160557	11.6582 M ³	
10	25 Oktober 2017	KO.A.0160713	9.4984 M ³	
11	28 Oktober 2017	KO.A.0161794	4.4484 M ³	

Selanjutnya setelah tiba dilokasi tujuan kayu sesuai dokumen di Jalan Tjilik Riwt Km. 07 RT. 19 RW. IV Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah maka rencana tersebut berubah karena kondisi TPT-KO UD. Puspita Katingan rusak hal ini disebabkan ada bagian fisik bangunan yang roboh sehingga karena terdakwa tidak pernah menduga terjadi hal hal yang tidak diinginkan selanjutnya terdakwa BENNY ARIFIN Bin H. N CHAILANI (Alm) untuk melakukan bongkar muat kayu olahan seluruhnya sebanyak 109,9633 M³ (seratus sembilan koma sembilan enam tiga tiga meter kubik) tersebut di gudang milik terdakwa BENNY ARIFIN Bin H. N CHAILANI (Alm) yang berada di pinggir jalan umum Desa Luwuk Kanan Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dan setelah tiba di tempat tersebut maka kayu olahan di bongkar muat oleh beberapa orang tenaga harian lepas, lalu kayu olahan tersebut sebagian masih berada di dalam truk Fuso Nopol E 9312 C yang parkir berada tidak jauh dari gudang milik terdakwa BENNY ARIFIN Bin H. N CHAILANI (Alm).

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017, sekira jam 21.00 Wib, Saksi I NYOMAN SWARSANA dan Saksi sesuai dengan Surat Perintah Kapolda Kalteng Nomor: Sprin/1393/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 tentang perintah pelaksanaan Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan dengan sandi Wanalaga Telabang-2017 melakukan pemeriksaan pada gudang milik terdakwa BENNY ARIFIN Bin H. N CHAILANI (Alm) dan terdapat tumpukan kayu olahan berbagai ukuran sebanyak = ± 41 M³ (empat puluh satu meter kubik) yaitu :

- Kayu olahan berbagai ukuran sebanyak = ± 15 M³ (lima belas meter kubik) yang berada di dalam gudang;
- Mobil truck No.Pol. E 9312 C yang bermuatan kayu olahan berbagai ukuran sebanyak ± 26 M³ (dua puluh enam meter kubik) yang dimuat dari gudang tersebut.

Maka Saksi I NYOMAN SWARSANA dan Saksi JECKY SANTOSO melakukan pemeriksaan karena dokumen yang ditunjukkan tidak sesuai dengan TPT – K opemuatan, selajutnya Truck Fuso Nopol. E 9312 C warna merah yang bermuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu olahan sebanyak = 26,6 M³ diamankan dan dibawa ke Kantor Polda Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan atau pengecekan proses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan penentuan jenis kayu oleh ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yakni ahli RAMLI, S.E Bin YUNUS bahwa jumlah kayu olahan diperoleh hasil sebagai berikut :

- a) Pada 1 (satu) unit mobil truck No. Pol. E 9312 C merupakan olahan kayu berupa sawn timber (kayu gergajian/olahan) kelompok meranti sebanyak 1.281 (seribu dua ratus delapan puluh satu) keping = 29,4794 M³ (dua puluh sembilan koma empat tujuh sembilan empat meter kubik);
- b) Pada Gudang Jalan Tjilik Riwt Km. 25 Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah dipindahkan ke Polres Katingan merupakan olahan kayu berupa sawn timber (kayu gergajian/olahan) kelompok meranti sebanyak 1.090 (seribu sembilan puluh) keping = 16,9571 M³ (enam belas koma sembilan lima tujuh satu meter kubik).
- c) Sedangkan ahli MIGUEL DA COSTA SOARES, S.Hut, MP Bin HENDRIKUS menegaskan terhadap jumlah iuran kehutanan yang harus disetor ke Negara adalah sebesar Rp 11.794.871,- (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) dan Us US\$ 1.532,4045.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan eksepsi tertanggal 14 Februari 2018 dan Penuntut Umum menyampaikan pendapatnya atas eksepsi tersebut tertanggal 21 Februari 2018, selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 28 Februari 2018, yang isi selengkapnya sebagaimana tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **BENNY ARIFIN Bin H. N. CHAILANI (Alm)** tersebut tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 16/Pid.Sus-LH/2018/PN.Ksn atas nama Terdakwa **BENNY ARIFIN Bin H. N. CHAILANI (Alm)** tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 12 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JECKY SANTOSO, SH. Bin HUDERSON**, dibawah sumpah dipersidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa saat melakukan proses penyidikan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut saat melakukan penangkapan dalam perkara ini;
- Bahwa dasar dilakukannya Penyidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2017 sekitar jam 21. 00 Wib Saksi melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap gudang yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km. 25 Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan bersama 1 (satu) rekannya yaitu BRIPKA I NYOMAN SWARSANA dasarnya karena ada perintah atasan dan dengan Surat Tugas;
- Bahwa tujuannya ke lokasi tersebut, karena ada informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa diduga ada penumpukan kayu;
- Bahwa disana Saksi menemukan mobil Truck dengan Nopol E 9312 C yang terparkir dipinggir jalan dengan bermuatan kayu olahan dengan berbagai ukuran kurang lebih 26 kubik, yang dimuat dari gudang tersebut, sedangkan di dalam gudang juga ditemukan tumpukan kayu olahan dengan berbagai macam ukuran;
- Bahwa selain mobil Truck dengan Nopol E 9312 C disana juga ada penjaga gudang, pada saat itu Terdakwa tidak berada di lokasi tersebut, yang ada disana anggota dari Polres dan yang tiba lebih dahulu adalah anggota dari Polda baru kemudian dari Polres;
- Bahwa saat itu Kepolisian sedang melakukan operasi Wanalaga Telabang di wilayah hukum Polda Kalteng, dan juga berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saat melihat kayu dan gudang, lalu Saksi tanyakan dokumen kepada supir, dan supir truck tidak dapat menunjukan dokumen apapun, selanjutnya kurang lebih 1 (satu) jam kemudian datang seseorang bernama H. MAHBOB JUNAEDY Bin H. JURHAN mengantarkan dokumen;
- Bahwa Saksi mencocokkan isi dokumen dengan keadaan di tempat, Kayunya cocok namun tempat yang tidak sesuai dengan dokumen karena lokasi di dokumen tidak sesuai dengan lokasi yang ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditanyakan menurut H. MAHBOB JUNAEDY Bin H. JURHAN Km.7 tempatnya sudah tidak layak lagi kemudian Saksi membawa barang bukti ke Polda;
- Bahwa Saksi bersama anggota Polres ada cek ke lokasi Km 7 tersebut sebelum membawa barang bukti ke Polda pada malam itu juga;
- Bahwa di Km. 7 tidak ada tempat penumpukan seperti di Km. 25, Km. 7 tidak ada gudang, hanya ada bekas tumpukan kayu yang busuk, kayu dihamparan tanah kosong dan Saksi tidak tahu apabila tempat tersebut merupakan tempat penumpukan kayu;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. H. MAHBOB JUNAEDY Bin H. JURHAN tempat di Km. Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pemanggilan ke kantor, selanjutnya Terdakwa ditangani oleh petugas lain dan Terdakwa mengakui tempat Km 25 tersebut milik Terdakwa, dan lokasi di Km. 7 milik Sdr. SUHAIMI Bin H. INTUL SUKRAN;
- Bahwa dari informasi yang Saksi terima bahwa Sdr. SUHAIMI Bin H. INTUL SUKRAN sudah ada 3 (tiga) kali pengiriman, yang ini adalah pengiriman ke 4 (empat), Terdakwa yang menanganinya saat itu supir sudah siap berangkat hanya tinggal menunggu dokumen;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan penyelidikan asal muasal kayu, sepengetahuan Saksi kayu tersebut dibeli dari PT. Dwima, setelah dibeli dari PT. Dwima kayu-kayu tersebut dibawa ke sawmil dan kemudian dibawa ke Km.7;
- Bahwa pada saat melakukan pengamanan dan penggeledahan di Km. 7, saat itu saudara datang bersama dengan seorang ahli, namun Saksi tidak dapat memastikan dokumen tersebut benar dan sah;
- Bahwa yang ditemukan di gudang Km.25 tidak ada dokumen, lokasi di Km.25 tertutup dengan menggunakan seng, didalamnya terdapat gudang beratap yang tidak berdinding, yang mampu menampung kayu;
- Bahwa kalau di Km. 7 tidak ada penumpukan kayu, yang ada hanya bekas penumpukan kayu. Kayu yang ada dibawa ke Km.25 dan gudang di Km.25 milik Terdakwa kayunya kurang lebih 25 (dua puluh lima) kubik, jenis kayu campuran;
- Bahwa nama supir truck yang Saksi temui di Km.25 bernama SURAJI;
- Bahwa yang datang membawa dokumen H. MAHBOB JUNAEDY Bin H. JURHAN yang anak buah dari Sdr. SUHAIMI Bin H. INTUL SUKRAN

Halaman 14 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumennya berupa nota angkutan sedangkan untuk barang bukti lain yang disusulkan saat Terdakwa diperiksa penyidik, Saksi tidak tahu;

- Bahwa hubungan H. MAHBOB JUNAEDY dengan Terdakwa setahu Saksi tidak ada;
- Bahwa rincian jumlah kayu yang ada di Km. 25 di truk kurang lebih ada 26 kubik dan didalam gudang kurang lebih ada 15 kubik jumlah kayu sesuai dengan dokumen, dari SKSHHK, untuk yang di truk ada dokumennya, sementara untuk kayu yang ada didalam gudang tidak ada dokumennya untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit truk fuso Nopol E.9312 C;
- Bahwa kayu yang dibawa ke Polda adalah truk dan kayu, kayu yang digudang ditinggal sementara;
- Bahwa di Km. 7, ada rumah kecil, ada penghuni rumah mengatakan bahwa tidak ada aktivitas;
- Bahwa saat polisi melakukan penangkapan, dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Terdakwa karena tempatnya berbeda dengan yang didokumen;
- Bahwa kayunya adalah ilegal menurut Saksi dan menyatakan sebagai tindak pidana karena tempatnya berbeda;
- Bahwa Saksi berhak melakukan penahanan karena intinya tidak ada dokumen dan Saksi adalah Saksi penangkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen ijin dari UD. Puspita Katingan mengenai pergeseran tempat pemilik barang di Km. 25 adalah SUHAIMI Bin H. INTUL SUKRAN;
- Bahwa posisi Terdakwa dalam Perkara ini adalah selaku pemilik gudang namun saksi tidak mengetahui apakah sebagai pemilik kayu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sebagai penjual kayu berdasarkan keterangan dari H. MAHBOB JUNAEDY;
- Bahwa saksi tidak mau menjawab atas legalitas kayu yang saat itu saksi ketahui tidak ada dokumennya, dan tempat atau lokasi kerusakan hutan juga alat-alatnya Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa surat permohonan perubahan lokasi dari Km. 7 ke Km. 25, Saksi tidak pernah melihat surat ijin perubahan lokasi UD. Puspita Katingan apabila ada maka hal tersebut telah sesuai;
- Bahwa untuk lokasi KM.25 tidak ada papan nama maupun perumahan;

Halaman 15 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih membenarkan keterangan yang diberikan di pihak Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa saksi ada melihat surat keterangan perubahan lokasi tersebut, atas keberatan Terdakwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **H. MAHBOB JUNAIDI Bin H. JURHAN**, dibawah sumpah dipersidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru saja kenal;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena atas permintaan H. SUHAIMI Bin H. INTUL SUKRAN yang meminta Saksi untuk memeriksa kayu di Km. 7;
- Bahwa kayu di Km. 7 tersebut bukan milik Sdr. SUHAIMI Bin H. INTUL SUKRAN, tapi milik Terdakwa;
- Bahwa sebab Saksi disuruh SUHAIMI Bin H. INTUL SUKRAN untuk melihat kayu milik Terdakwa karena Terdakwa meminjam modal dari SUHAIMI Bin H. INTUL SUKRAN berupa sejumlah uang;
- Bahwa Saksi mendapat informasi Terdakwa meminjam uang kepada SUHAIMI karena diberitahu oleh SUHAIMI sendiri;
- Bahwa atas pernyataan Saksi Terdakwa meminjam uang dari Sdr. SUHAIMI Bin H. INTUL SUKRAN, Saksi tidak dapat memberikan keterangan alasan kenapa Sdr. SUHAIMI Bin H. INTUL SUKRAN harus mengontrol kayu-kayu tersebut;
- Bahwa setekah itu Saksi ada pergi untuk melihat ke Km. 7, namun Saksi lupa waktu dan tanggalnya, di Km. 7 tersebut adalah tempat penumpukan kayu;
- Bahwa tempatnya ada namun kayunya tidak ada, saat itu Saksi pergi pada malam hari seorang diri saja dan tidak ada bertemu orang lain di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tempatnya disitu karena awalnya Saksi ada bertemu dengan IWAN yang saksi kenal dari nomor HP yang diebri oleh SUHAIMI dan Saksi menghubungi bertanya "Dimana Kamu", jawab Sdr. IWAN "Diwarung";
- Bahwa saksi tidak ada bertemu namun setelah menelpon Saksi ada bertemu di warung makan;

Halaman 16 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu IWAN mengatakan bahwa kayunya tidak ada disini, tapi ada di Km. 25, kalau Km. 7 ada tempatnya tapi tidak ada kayunya, tempatnya berupa tanah kosong dan ada bangunan yang ada atapnya lalu Saksi menelpon Sdr. SUHAIMI, lalu Sdr. SUHAIMI menyuruh ke Km. 25;
- Bahwa Saksi ke Km.7 dahulu kemudian baru ke lokasi Km.25, disana ada kayunya;
- Bahwa SUHAIMI tidak ada memberikan gambaran kepada Saksi bagaimana kayunya Saksi lihat ada kayu, namun Saksi tidak mengetahui kayu tersebut milik Sdr. SUHAIMI Bin H. INTUL SUKRAN atau milik Terdakwa, kemudian Saksi pulang;
- Bahwa Saksi malam itu juga menghubungi SUHAIMI, setelah melihat kayu;
- Bahwa Saksi pulang ke Kereng Pangi, lalu Saksi ditelpon polisi, disuruh melihat lagi ini kayu siapa, lalu Saksi kembali lagi ke Km. 25, saat itu kurang lebih jam 21.00 Wib, Saksi kembali lagi ke Km. 25 malam itu juga dan bertemu dengan Polisi;
- Bahwa saat itu ditanyakan gudang ini punya siapa, Saksi jawab gudang dan kayu ini milik Terdakwa, hal tersebut Saksi ketahui dari SUHAIMI Bin H. INTUL SUKRAN karena Terdakwa pinjam uang kepada Sdr. SUHAIMI Bin H. INTUL SUKRAN untuk usaha kayu;
- Bahwa polisi menghubungi Saksi saat itu karena sopir truk mengatakan bahwa kayu ini milik Saksi selanjutnya Saksi minta nomor handphone supir untuk dihubungi sewaktu-waktu kalau ada apa-apa, karena kayu ada separuh di mobil truck;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat- surat kayu, yang saksi ketahui asal kayu adalah dari PT. Dwima;
- Bahwa tugas Saksi hanya membantu SUHAIMI, setelah memeriksa kayu Saksi menghubungi Sdr. SUHAIMI Bin H. INTUL SUKRAN mengatakan bahwa kayu ada ditruk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik tempat di Km.7 disana dulu pernah dipakai untuk penumpukan kayu lalu gudangnya rubuh;
- Bahwa tentang urusan pinjam meminjam antara Sdr. SUHAIMI Bin H. INTUL SUKRAN dengan Terdakwa, berapa banyak nilainya Saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk bentuk kayu digudang Km.25 macam- macam bentuknya kayu jenis gergajian;

Halaman 17 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa polisi yang Saksi temui anggota polres Katingan, Saksi ada dimintai keterangan setelah itu, angkutan dan Kayu dibawa Polisi;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa serta SUHAIMI tidak ada kerja sama karena Saksi hanya dimintai tolong saja;
- Bahwa gudang punya Terdakwa, modal punya Sdr. SUHAIMI Bin H. INTUL SUKRAN, kayunya punya Terdakwa, Sdr. SUHAIMI Bin H. INTUL SUKRAN yang akan beli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi masih ingat penyidik yang memeriksa diantaranya ada Saksi JEKI dan BRAM;
- Bahwa Saksi saat itu membawa dokumen titipan dari supir namun Saksi tidak membaca dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi pernah jemput orang dari Palangka Raya yang merupakan anak buah Terdakwa untuk ukur kayu masalah Saksi tidak baca dokumen karena saksi menjemput pada siangya;
- Bahwa saksi ke bandara sekitar jam 15.00 Wib sampai kasongan jam 16.00 Wib
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik yang pertama belum dibaca yang kedua dibaca, keterangan Saksi di Polisi sama susunannya agak berbeda;
- Bahwa Saksi kerja rotan dari kecil sampai sekarang dan tidak ada kerja sampingan selain rotan;
- Bahwa keterangan dalam BAP Saksi sejak Oktober 2017 di diberikan kepercayaan oleh Sdr. SUHAIMI Bin H. INTUL SUKRAN itu adalah untuk lihat , awasi, dan melaporkan setiap kegiatan kayu;
- Bahwa saat dipanggil polisi Saksi belum digudang, sebab Polisi telpon Saksi karena SUHAIMI di Surabaya dan Terdakwa tidak angkat telponnya namun saksi tidak ada kepentingan atas kayu tersebut;
- Bahwa Saksi bisa telpon dengan supir kaarena dikenalkan oleh SUHAIMI;
- Bahwa Saksi tidak ada membawa surat izin TPTKO, saat itu yang dibawa surat kayu yang didalam gudang namun tidak ada dibaca Saksi langsung diserahkan ke Polisi;
- Bahwa Saksi kenal dengan DAMAI IRAWAN Als IWAN sebagai penerbit dokumen kayu, menemui Iwan untuk minta dokumen kayu didalam truck atas suruhan SUHAIMI;

Halaman 18 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DAMAI IRAWAN Als IWAN adalah orangnya Terdakwa, Saksi ketahui hal tersebut dari SUHAIMI;

(Keterangan Saksi setelah di Kronfontir dengan Saksi Verbalisan BAMBANG MARYATNO Bin SUBAGE) :

- Bahwa Saksi dilakukan satu kali BAP, yang jadi penyidik Saksi JECKY, sedangkan Saksi Verbalisan BAMBANG kadang- kadang ada mendampingi;
- Bahwa Saksi ada melakukan koreksi terhadap BAP dan keterangan Saksi sudah sesuai dengan BAP;
- Bahwa saksi mengetahui perpindahan kayu Sabtu 28 Oktober 2017 , dan ada menjemput orang Terdakwa dibandara pada Sabtu sore untuk keperluan menghitung kayu selanjutnya bertemu dengan DAMAI IRAWAN pada Minggu sore dan kayunya ada di Km.25 kayu tersebut berasal dari SUHAIMI Bin H. INTUL SUKRAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli kayu dan Saksi tidak mendapatkan upah dari SUHAIMI Bin H. INTUL SUKRAN, hubungan pekerjaan dalam bidang lain, terkait penggesekan kayu Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **H. SUHAIMI Bin INTUL SUKRAN**, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sebagai saksi pada perkara Terdakwa.masalah Illegal logging;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik sebelumnya Kurang lebih 4 (empat) kali dan Saksi masih membenarkan BAP penyidik;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadiannya (saat dikonfirmasi berita acara penyidik Saksi menerangkan hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017, berdasarkan keterangan dari H. MAHBOB);
- Bahwa Saksi dipanggil menjadi Saksi setelah penangkapan kayu dan Terdakwa;
- Bahwa kayu Punya Terdakwa dan Saksi beli dengan Terdakwa belinya di Palangkaraya dari Terdakwa, terima di Surabaya;

Halaman 19 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi beli kayu di Palangka tanpa melihat kayunya karena Saksi pesan, pesannya darimana Saksi tidak tahu;
- Bahwa pesan kayu dari Terdakwa, kayu olahan Kurang lebih 300 kubik Jenis kayu Meranti, campuran;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada kerja sama dengan Terdakwa, Saksi kenal Terdakwa dari Mertua Terdakwa mengenalkan, dan Terdakwa menghubungi Saksi, Terdakwa bilang ada kayu log, lalu kami tentukan harga untuk diterima di Surabaya dengan harga Rp.2.400.000,00 / meter kubik ditambah fee bupati Rp.100.000,00 / meter kubik; pada Bulan Oktober 2017 ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2017 ada Transaksi untuk pinjam uang dari Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa pertengahan bulan Oktober tahun 2017, Terdakwa menawarkan ke Saksi secara lisan dan Saksi pelajari dulu, kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian Saksi terima;
- Bahwa perjanjiannya secara lisan, Saksi beli kayu log dari Terdakwa, sampai menjadi olahan dan dikirimkan ke Surabaya;
- Bahwa untuk total pembelian kayu log waktu itu mereka ambil dari Saksi Rp.460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) ditambah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) totalnya Rp.610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah), dengan rincian Rp.460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) beli kayu, Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) biaya operasional, dan Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) fee bupati;
- Bahwa realisasinya Saksi kurang tahu, tahunya terima di Surabaya;
- Bahwa Rp.460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) beli kayu, Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) biaya operasional, dan Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) fee bupati, hanya itu biayanya dalam perjanjian antara Saksi dengan Terdakwa Saksi hanya terima bersih di Surabaya;
- Bahwa kayu sudah diterima, 3 (tiga) truck fuso, kayu olahan melalui 3 (tiga) kali pengiriman kurang lebih 200 kubik dan masih ada sisa kurang lebih 50 kubik yang belum diterima;
- Bahwa tentang ke 3 (tiga) pengiriman sebelumnya uang Saksi transfer Beberapa kali ke rekening Terdakwa dari rekening istri Saksi;

Halaman 20 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) biaya operasional, Rp.460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) beli bahan dan Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) fee bupati, pinjaman operasional yang berkali-kali kalau beli bahan dan fee bupati langsung kirim sekaligus;
- Bahwa uang tunai yang serahkan Saksi yang ditransfer uang untuk pinjaman operasional;
- Bahwa untuk uang sejumlah Rp.460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) diserahkan di HPH PT. DWIMA Tumbang Manggu, sedangkan fee bupati Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diserahkan di wisma Tulip kepada ajudannya, saat menyerahkan yang menyaksikan ada Terdakwa, Sdr. MANTIS dan beberapa staf PT. DWIMA, namun tidak ada tanda terima;
- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada Sdr. MANTIS, Rp.460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) itu untuk pinjaman pembelian kayu log setelah itu Saksi pulang ke Palangkaraya, menginap di Wisma Mutiara dan semua yang urus adalah Terdakwa; Bahwa Saksi tidak tahu dengan yang bernama MANTIS;
- Bahwa usaha kayu tersebut adalah usaha resmi, usah kayu Saksi sendiri belum jalan;
- Bahwa urusan Saksi dengan Terdakwa hanya perihal jual beli kayu, Saksi membeli kayu dari Terdakwa;

(Keterangan Saksi setelah di Kronfontir dengan Saksi Verbalisan BAMBANG MARYATNO Bin SUBAGE) :

- Bahwa saksi tidak ada perjanjian dengan Terdakwa, masalah kayu berasal dari Saksi menurut H. MAHBOB itu adalah berasal dari Saksi itu adalah hasil jual beli dengan Terdakwa, transaksinya di Palangka Raya;
- Bahwa Saksi pernah transfer karena Terdakwa ada meminjam biaya operasional;
- Bahwa untuk biaya gesek, ongkos Truk Saksi yang bayar, untuk kayu yang Saksi beli adalah legal;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan DAMAI IRAWAN, masalah perpindahan dari Km.7 ke Km.25 Terdakwa yang menunjukan kepada Saksi;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian untuk kayu tersebut hanya secara lisan saja saat mau serahkan kayu log, dan Saksi kerja sama dengan Terdakwa, dan untuk dilapangna Terdakwa yang mengendalikan;

Halaman 21 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uangnya dari Saksi untuk kayu sendiri dibawa ke Jawa, dan disana kayu tersebut akan dijual lagi, yang membawa kayu adalah Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut, bahwa Terdakwa tidak pernah ada pesanan terkait BAP Penyidik, dan Terdakwa tidak ada menjual kayu ke Jawa;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi memberikan tanggapan sebagai berikut : bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi tentang BAP penyidik, saat itu Saksi anggap itu sebagai pesanan, dan Saksi membenarkan tanggapan Terdakwa yang lainnya;

4. Saksi **ARIUS FRANS SEDIARTA Bin FRANS SEDIARTA THEO**, telah berjanji di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah pimpinan UD. Anugrah Gemilang sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa kayu Saksi adalah kayu legal ada surat- suratnya dan sesuai dengan kenyataan;
 - Bahwa kayu yang diolah berasal dari kayu bulat PT. Dwima jenis kayunya meranti campuran dan ada dokumennya, namun untuk jumlah kubikasinya Saksi lupa;
 - Bahwa kayu yang diolah tersebut dikirimkan ke UD. Puspita Katingan yang berada di jalan Clik Riwut Km.07 kurang lebih 11 (sebelas) kali dilengkapi dokumen dan sampai semua tidak ada pengecekan tetapi ada laporan apabila pengiriman sudah sampai dengan cara dihubungi bisa oleh Terdakwa, anak buahnya atau supir angkutan yang memberitahukan;
 - Bahwa bidang usaha Saksi adalah penerimaan jasa gesek dengan harga Rp.500.000,00 (limaratus ribu rupiah)/ per kubik untuk kayu dalam perkara ini pengolahan kurang lebih 1 (satu) bulan;
 - Bahwa kayu dari HPH sebanyak 5 longging menjadi 11 (sebelas) kali pengiriman tujuannya ke UD. Puspita Katingan di Km.7, untuk Km.25 Saksi tidak mengetahui, setahu saksi UD. Puspita milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengirim ke UD Puspita atas permintaan pemilik kayu yakni SUHAIMI Bin H. INTUL SUKRAN selain itu yang meminta juga Terdakwa untuk H. MAHBOB bukan pemilik kayu;
 - Bahwa Saksi menerima kayu untuk digesek pada tahun 2017 tanggalnya lupa;

Halaman 22 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang menerbitkan dokumen di UD tersebut sedangkan yang menghitung kayu adalah PUTRA JAYA, saat pengolahan kayu dari log menjadi kayu olahan Terdakwa ada hadir dengan gredernya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah menggesek di UD saksi dan kayunya legal dan Saksi memang ada kerja sama dengan Terdakwa ;
- Bahwa pengiriman 5 kali logging 18 Oktober 2017 jumlah 4 batang = 44,6 meter kubik, kedua 21 Oktober 2017 jumlah 12 batang = 63,84 meter kubik, ketiga 21 Oktober 2017 jumlah 7 batang = 43,77 meter kubik, keempat 21 Oktober 2017 jumlah 14 batang = 52,03 meter kubik, kelima 21 Oktober 2017 jumlah 9 batang = 51, 67 meter kubik, dan kayu tersebut dikirim ke UD Puspita, dan Saksi tidak pernah kirim ke Km.25, juga mendengar ada terjadinya perubahan lokasi atau lokasi berpindah;
- Bahwa Saksi tidak ada mengirim kayu selain ke TPTKO;
- Bahwa kayu bisa dikirimkan ke alamat kantor asal alamatnya jelas namun tidak bisa langsung ke Surabaya karena itu antar pulau, tujuannya atas nama pribadi bisa asal resmi dan tidak ada batasan pribadi untuk perorangan, pengiriman ke Sampit dan Banjarmasin untuk pribadi bisa dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengiriman yang tidak jelas, yang membuat berita acara perubahan tujuan adalah yang bersangkutan UD Puspita,. Kami hanya mengirimkan;
- Bahwa upah gesek yang membayar ada Terdakwa baik melalui transfer maupun cash atas nama Terdakwa juga ada pembayaran DP namun tidak ada tanda terima hanya saling percaya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **PUTRA JAYA UTAMA Bin F.S. THIO**, telah berjanji di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi adalah karyawan UD. Anugrah Gemilang sebagai Tenaga Teknis (Ganis) Penerbit SKSHHK Kayu olahan pada UD. Anugrah Gemilang sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Terdakwa, Saksi dengan Terdakwa hubungannya terkait kegiatan penerbitan kayu, karena Terdakwa dan teman-temannya menggesek kayu di tempat Saksi bekerja dan saksi sudah terbitkan dokumen sebanyak 11 (sebelas) surat untuk kayu Terdakwa yang diperoleh dari PT. DWIMA Group;

Halaman 23 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat juga menunjukan tempat asal kayu, tujuannya UD. Puspita Katingan di Km.7, teknis Saksi hanya menerbitkan Surat untuk aplikasi dilapangan tujuan pengiriman bisa dipindah ketempat lain Saksi kurang tahu (diperlihatkan 11 lembar surat bukti dokumen SKSHHK Saksi membenarkan);
- Bahwa jika kayu sudah sampai ke tujuan supir yang memberikan informasi tugas UD. Anugrah Gemilang adalah menggesek dan menerbitkan dokumen saja yang bertanggungjawab terhadap dokumen pengiriman Pemilik kayu yang membayar pembeli kayu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **SRI HARYANTO Bin HARJOSAMANTO (Alm)**, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi masih membenarkan BAP penyidik;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Dwima Group dibagian keuangan sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang sebagai Bendahara;
- Bahwa PT. Dwima Group bergerak di bidang HPH penebangan kayu;
- Bahwa bulan Oktober 2017, Saksi pernah melakukan transaksi kayu dengan MANTIS yakni pembeli kayunya atas nama pribadi jumlah pembayarannya Rp.460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta) dibayar cash Saksi yang menerima yang menyerahkan adalah Sdr. MANTIS;
- Bahwa waktu penyerahan uang, yang berada disana SUHAIMI Bin H. INTUL SUKRAN, Sdr. H. MAHBOB, Sdr. MANTIS dan ada pengantar dari tata usaha kayu (karyawan PT. Dwima Group);
- Bahwa informasi yang Saksi terima dari bagian tata usaha kayu total kayu yang dibeli kurang lebih 300 meter kubik jenisnya meranti dari PT. Dwima Group kayu dikirim ke UD. Anugrah Gemilang milik Saksi ARIUS;
- Bahwa mengenai pengiriman ke UD Anugrah Gemilang atas keinginan siapa Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi hanya sebagai penerima pembayaran uang;
- Bahwa dari nilai uang yang dibayarkan jumlah kayu yang diperoleh pembeli pihak yang mengetahui adalah bagian tata usaha kayu, untuk delivery adalah fasilitas dari perusahaan;
- Bahwa untuk retribusi sudah termasuk dari harga kayu yang dibayar ke PT. Dwima;

Halaman 24 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengiriman ke industry pengolahan kayu adalah industry yang sudah terdaftar di PT. Dwima, apabila belum terdaftar maka pengiriman dan jual beli tidak bisa dilakukan;
- Bahwa yang membeli atas nama perorangan namanya Sdr. MANTIS, yang menjadi pemilik kayu adalah yang membeli;
- Bahwa untuk tujuan yang selanjutnya menentukan adalah UD. Anugrah Gemilang, dan untuk pembeli kayu perusahaan melakukan penelusuran latar belakang namun syarat- syaratnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setiap transaksi pembiayaan di PT. Dwima Group harus dengan Saksi, dan Sdr. MANTIS membayar uang tersebut pada bulan Oktober 2017;
- Bahwa saat penyerahan uang seingat Saksi ada melihat Terdakwa, sdr. MANTIS dan Sdr. SUHAIMI;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak menyaksikan penyerahan uang tersebut, Terdakwa hanya ada ditempat/ PT. DWIMA Group, atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tidak begitu ingat saat itu, sedangkan untuk keterangan Saksi untuk selain dan selebihnya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Verbalisan/ konfrontir **BAMBANG MARYATNO Bin SUBAGE**, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Sdr. SUHAIMI Bin H. INTUL SUKRAN dan Sdr. H. MAHBOB;
- Bahwa saat melakukan penyidikan Saksi bersama dengan AKP. SYAIFUL ALAM, Bripka JECKY SANTOSO dan Briptu WILLY PRAGUS;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi adalah keterangan yang bebas tanpa paksaan keterangannya langsung dibuatkan Berita Acara dan dibaca sendiri oleh Saksi dan ditanda tangani oleh Saksi saat itu tidak pernah ada complain dari SUHAIMI maupun H. MAHBOB tentang hasil BAP tersebut dan diberikan dibawah sumpah;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Sdr. SUHAIMI Bin H. INTUL SUKRAN dan Sdr. H. MAHBOB mengakui kenal dengan Terdakwa ada ikatan pekerjaan dengan Terdakwa, Terdakwa adalah pengawas pekerjaan dilapangan, Sdr. SUHAIMI Bin H. INTUL SUKRAN dan Terdakwa sudah saling kenal;

Halaman 25 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Sdr. H. MAHBOB, Sdr. H. MAHBOB kenal dengan Terdakwa karena diperintah oleh Sdr. SUHAIMI Bin H. INTUL SUKRAN;
- Bahwa waktu pemeriksaan di penyidikan, tidak ada permasalahan tentang utang piutang antara Terdakwa dengan Sdr. SUHAIMI Bin H. INTUL SUKRAN hanya sebatas pembelian kayu;
- Bahwa Sdr. SUHAIMI Bin H. INTUL SUKRAN mereka kenal Sdr. MANTIS dia Pelaksana lapangan Sdr. SUHAIMI Bin H. INTUL SUKRAN;
- Bahwa saksi menjadi penyidik di Polda sejak tahun 1995, saat ini Saksi di bagian Krimsus, saat itu Saksi diperiksa satu persatu dan ada pendampingnya kecuali H. MAHBOB tidak ada pendampingnya;
- Bahwa saksi memeriksa mereka semua saat itu dalam keadaan sehat, pemeriksaan dilakukan selama satu hari di ruangan saat itu didokumentasi dengan foto;
- Bahwa saat itu setelah dibaca BAP ada dikoreksi dan setelah iut mereka tanda tangan dan pemeriksaan tambahan pada keterangan sebelumnya ada dilakukan perubahan dan Saksi benar- benar diberikan kebebasan dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Saksi **H. MAHBOB JUNAIDI Bin H. JURHAN** dan **SUHAIMI Bin H. INTUL SUKRAN** (Konfrontir) menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Ahli: **MIGUEL DA COSTA SOARES, S.Hut, MP Bin HENDRIKUS**, telah berjanji di persidangan, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjabat pada Kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah X Palangka Raya adalah Jabatan Fungsional Jenjang Pengendali Ekosistem Hutan Muda, adapun tugas dan tanggung jawab adalah melaksanakan kegiatan tenaga fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang kehutanan di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Hutan produksi Wilayah X Palangka Raya, dan tugas diwilayah lain sesuai dengan kebutuhan organisasi dibidang kehutanan dan bidang lainnya, Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam beberapa perkara tindak pidana di bidang kehutanan di Mabes Polri, Polda Kalteng dan Polres serta di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian LHK;
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik Senin tanggal 27 November 2017, sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 26 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Penatausahaan hasil hutan adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, serta pengolahan hasil hutan kayu yang dilaksanakan melalui SIPUHH;
- Bahwa Mekanisme perencanaan kayu adalah sebagai berikut, dari perusahaan sebelum pohon-pohon ditebang ada dokumen sk, yang dilanjutkan dengan rencana 10 (sepuluh) tahun, setelah itu pembagian blok dan petak-petak, setelah itu disusunlah RKT tahunan, kemudian dilakukan investasi terhadap kayu hutan, lalu pohon dipasang barcode dan sudah online. Pohon yang ditebang diukur oleh tenaga teknis, ukuran dari pohon yang ditebang tersebut dimasukkan kedalam buku ukur antara lain, nomor pohon, jenis pohon, dan volume. Setelah itu dibayarkanlah PSDH nya. setelah pembayaran dilakukan baru dilakukan pengangkutan seperti diatur dalam P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam yaitu pengangkutan wajib dilengkapi dokumen sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) dan dokumen tersebut hanya berlaku 1 (satu) kali jalan, adapun pasal 11 digunakan untuk menyertai kayu bulat tersebut apakah ke TPTKO atau ke toko tergantung permintaan, yang menerbitkan adalah teknisi dengan cara dimasukkan kedalam aplikasi, kemudian setelah sistem akan memberikan verifikasi setelah itu barulah kayu diangkut jika masuk TPTKO maka berlaku aturan diawal dan jumlah kayu yang diangkut tidak boleh lebih dari sistem;
- Bahwa Surat Keterangan Sah nya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) kayu bulat dan kayu olahan, untuk kayu bulat dan kayu olahan, adapun perbedaannya terletak pada jenisnya, kayu bulat atau kayu olahan;
- Bahwa tujuan kayu bulat biasanya ke industri, sedangkan tujuan kayu olahan biasanya ke toko, SKSHHK berlaku untuk jenis kayu olahan berlaku, 1 (satu) kali tujuan 1 (satu) tempat dan ada jangka waktunya, yang memberikan waktu adalah yang punya kayu bukan pada aplikasi;
- Bahwa TPTKO atau TPTKB ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan berdasarkan permohonan melalui aplikasi;
- Bahwa untuk kayu olahan sampai ke TPTKO, ditumpuk dan dikirim ke Jawa, menggunakan dokumen nota angkutan, yang menerbitkan nota angkutan Karyawan perusahaan atau siapa saja yang ditunjuk juga pemilik TPTKO bisa menerbitkan nota angkutan;

Halaman 27 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam TPTKO diperbolehkan memiliki 2 (dua) tempat dengan ijin dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi;
- Bahwa mekanisme TPTKO Pemilik kayu yang mengajukan usulan, misalkan jika lokasi TPTKO yang pertama kurang luas, bisa diusulkan untuk penambahan luas, bisa juga mengajukan usul untuk penambahan tempat yang baru;
- Bahwa SKSHHK jika tidak ketujuan tidak diperbolehkan untuk mempermudah pengawasan maka tidak diperbolehkan memindahkan tujuan kecuali pergeseran TPTKO, misalnya dari TPTKO A ke TPTKO B dengan dokumen berupa nota angkutan;
- Bahwa mekanisme pengiriman dari industri ke TPTKO Pengangkutan menggunakan SKSHHK, jika pengangkutan kayu tidak sesuai dengan SKSHHK tidak memiliki kekuatan hukum;
- Bahwa untuk pengangkutan kayu pada prinsipnya ukuran boleh beda dengan toleransi sampai kurang lebih 5%, sedangkan jumlah keping harus sama 100%, karena jika lebih atau kurang mengandung unsur kerugian;
- Bahwa pada suatu penumpukan tidak terdapat surat ijinnya tidak diperbolehkan Karena penumpukan kayu harus memiliki pengadministrasian, untuk mempermudah pemantauan;
- Bahwa jika dari industri A tujuan ke B ternyata ke C Suratnya sah, kayu tersebut dianggap tidak sah;
- Bahwa perorangan boleh membeli kayu, tapi apabila ada orang beli kayu mempergunakan industry tidak boleh, karena akan sulit dipantau karena kontrak suply adalah pimpinan perusahaan;
- Bahwa seseorang tidak masalah membeli kayu dengan mempergunakan uang orang lain yang boleh melakukan pembayaran melakukan kontrak suply secara administrasi A kontrak dengan B, A yang membayar dan Dinas Kehutanan melakukan pengawasan sampai ke pembayaran;
- Bahwa jika dibayar oleh orang lain sebenarnya tidak boleh keluar surat, kenapa sampai keluar surat karena kelemahan system tapi secara normal transaksi harus kita ketahui;
- Bahwa pengawasan Dinas Kehutanan pemerintah memberikan kewenangan kepada perusahaan, jika bendahara tidak ada didalam akta, tidak boleh melakukan pembayaran jadi yang melakukan pembayaran harus yang bersangkutan karena transaksi keuangan harus riil;

Halaman 28 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara membuktikan bahwa kayu-kayu itu resmi Kepingan-kepingan kayu dicari tunggungnya, yang memeriksa Ahli, walaupun pembuktiannya agak sulit;
- Bahwa yang dimaksud dengan ilegal logging adalah kayu yang diangkut dengan tidak menggunakan dokumen yang sah, atau diangkut dari tempat yang tidak sah;
- Bahwa sumber sah atau tidaknya tidak dapat dibuktikan melalui kepingan kayu, hal tersebut dapat dibuktikan dengan pemeriksaan dokumen yang sama antara dokumen dengan yang diangkut;
- Bahwa Pada BAP penyidik saudara mengatakan bahwa terhadap 10 (sepuluh) dokumen SKSHHK tersebut tidak sah sebagai dokumen yang menyertai/melengkapi dalam pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan kayu olahan yang berada di Gudang Jalan Tjilik Riwut Km. 25 Kecamatan Katingan Hilir Kab. Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, karena pengangkutan dengan dokumen berupa nota angkutan nomor : UD-PK. 000004 tanggal 29 Oktober 2017 dari TPTKO UD. Puspita Katingan ke PT. Hutan Lestari Mukti Perkasa di Gresik Jawa Timur yaitu sebanyak 26,7719 meter kubik, setelah dilakukan pengecekan terdapat selisih 29 keping, kemudian sesuai ketentuan fisik kayu harus ada di Km 7 bukan di Km 25;
- Bahwa berkaitan dengan tempat, terjadinya perpindahan antara Km 7 ke Km 25 yang bertanggung jawab adalah pemilik gudang, yang membiayai dan supir dan sangsinya Pidana, dengan asumsi bahwa kayu tidak memiliki dokumen yang sah;
- Bahwa apabila kayu diangkut ke Km 7 dan diangkut ke Km 25, berarti tidak sah;
- Bahwa TPTKO bisa mengusulkan tempat, berdasarkan P.43 Pasal 13 ayat 3 dalam hal Kepala Dinas dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menetapkan, maka Kepala Balai yang akan menetapkan (bahwa selanjutnya, Penasehat Hukum memperlihatkan surat permohonan izin Penambahan Gudang Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) An. UD Puspita Katingan tertanggal 28 September 2017, kepada Ahli dan Majelis Hakim, kemudian Penuntut Umum memperlihatkan surat jawaban dari Dinas Kehutanan terkait permohonan perubahan TPTKO dari Km 7 ke Km 25, tertanggal 19 Maret 2018, kepada Majelis Hakim;
- Bahwa Kayu dari TPTKO di dokumen tujuannya ke Mojokerto Surabaya dan apabila kayu dari TPKO di Km 7 diangkut ke Sampit, diangkut pakai kapal atau

Halaman 29 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana angkutan lain diangkut ke Surabaya selama tidak ada selisish diperbolehkan;

- Bahwa permohonan sudah diajukan ke Dinas Kehutanan tapi tidak ada jawaban, Ahli tidak tahu seharusnya ditanyakan kepada Dinas Kehutanan;
- Bahwa makna dari surat pemberitahuan atau permohonan tersebut Ahli belum bisa tahu, kalau kayu ada di Km 7 kita bisa melakukan pelacakan, ini di Km 25 kita tidak bisa melacak. Tapi berdasarkan UU dalam kasus ini kayu harus disertai dengan dokumen yang isinya benar, kubikasi dan jenis yang benar;
- Bahwa Surat kayu dari PT. Dwima, penyidik menyatakan sah, jadi permasalahan bukan kayunya tapi dokumen pengangkutan tujuan secara administrasi adalah Km 7, sedangkan kayu di Km 25 tidak bisa ditelusuri karena tidak ada dokumennya, jadi dokumennya tidak sah karena tercantum Km.7 tidak memenuhi di Km.25, dokumen diterbitkan ditempat A tidak boleh angkut kayu dari tempat B, yang paling benar terbitkan di A sampaikan ke tujuan;
- Bahwa kalau dibongkar dipelabuhan harus diterbitkan dokumen lagi punya perusahaan diatur di P.43 bahwa 1 (satu) alat angkut 1 (satu) tujuan, misalnya ada pergantian alat angkut maka perlu diterbitkan dokumen dari pelabuhan ke tempat tujuan dengan melampirkan dokumen sebelumnya, dokumen lanjutan dari industri ke TPTKO dengan menggunakan SKSHH dari TPTKO menggunakan nota, sampai pelabuhan ganti alat angkut, lalu terbitkan lagi dokumen lanjutan;
- Bahwa apabila dari industri langsung kita angkut ke Surabaya tidak melewati TPTKO boleh asalkan sesuai tujuan, Jika TPTKO nya di Km 7 harus masuk TPTKO dulu, baru lanjutkan dokumen atas kayu yang sama dengan tujuan ke Surabaya, sebagaimana diatur dalam P.43 wajib ke TPTKO;
- Bahwa Km 7 diterbitkan dokumen dengan tujuan pelabuhan, saat dibongkar di pelabuhan diterbitkan dokumen lagi dengan tujuan ke Surabaya, yang menerbitkan dokumen adalah pemilik kayu;
- Bahwa Standart dari sebuah TPTKO antara lain, tempat tersebut tidak sedang sengketa, volumenya sesuai dengan permintaan tidak dibatasi;
- Bahwa Jika TPTKO tersebut tidak muat, terhadap perkembangan sebuah TPTKO harus masuk pertimbangan dalam perencanaan awal, bisa diusulkan TPTKO baru;

Halaman 30 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika sudah ada usul untuk TPTKO baru, setelah 5 (lima) hari kerja, jika berkas lengkap dan sesuai prosedur, harus ditindak lanjuti dengan diterbitkan atau ditelaah dan tidak ada istilah TPTKO tambahan melainkan harus mengajukan izin baru;
- Bahwa apabila ada permohonan Dinas Kehutanan harus segera melayani, menolak atau mengabulkan permohonan tersebut, seperti diatur dalam Permen LHK Nomor P.43, dalam hal Kepala Dinas Propinsi dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menetapkan TPTKB atau TPTKO direktur dapat menetapkan TPTKB atau TPTKO yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Balai;
- Bahwa Kalau tidak mendapat pemberitahuan dari Dinas Kehutanan, pemohon harus ke Kepala Balai semestinya Dinas Kehutanan harus mengeluarkan jawaban terlebih dahulu;
- Bahwa tidak bisa surat diajukan sambil jalan harus ditetapkan dahulu, jika TPTKO kondisinya rusak, Pemilik kayu harus lapor ke Kepala Dinas kalau sudah dilakukan tapi Dinas Kehutanan tidak mengambil sikap, dapat laporkan ke Kepala Balai;
- Bahwa Ketika perusahaan atau seseorang sedang melakukan pengangkutan, kemudian terjadi sesuatu force majeure misal alat angkut mengalami kerusakan, pemilik kayu harus membuatkan berita acara. adapun jika melewati jangka waktu yang ada di dalam dokumen dan kemudian ditangkap oleh Polisi, dicarikan dulu sebab-sebab keterlambatan tersebut, dalam hal ini aparat wajib membantu dan dapat dimaafkan, yang menilai dapat dimaafkan dari ahli sendiri dan kepolisian;
- Bahwa apabila dalam kondisi TPTKO dalam keadaan rusak, keadaan darurat, dia pindahkan ketempat lain, surat permohonan yang ditujukan kepada Dinas Kehutanan tidak memberikan solusi, ahli berpendapat hal tersebut menimbulkan dugaan Pidana;
- Bahwa Ahli belum pernah melihat TPTKO di Km.7 secara langsung tetapi hanya melalui foto saja saat di penyidik namun memang tidak termuat dalam BAP, menurut ahli kondisinya masih bisa;
- Bahwa pencegahan dan pemberantasan pengerusakan hutan jika dikaitkan dengan peristiwa ini tidak ada hubungannya;
- Bahwa sistem pembayaran, contoh terkait tentang pembayaran kalau perusahaan resmi ada perjanjian kontrak resmi, namun jika bersangkutan

Halaman 31 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan yang melakukan pembayaran, yang bersangkutan membayar lewat rekening istrinya, jika tidak terjadi persoalan tidak apa-apa;

- Bahwa dalam hal ini ada kerugian Negara dikarenakan tidak dibayarkannya PSDH dan DR karena kayu dianggap tidak sah karena dokumennya tidak sesuai;

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa ahli yang bernama **RAMLI, S.E. Bin YUNUS**, telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum, tetapi tidak bisa hadir dipersidangan. Karena hal itu maka atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh Terdakwa, pendapat Ahli sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang diberikan dibawah sumpah/ janji sesuai dengan Berita Acara Sumpah/ janji atas nama ahli **RAMLI, S.E. Bin YUNUS** tertanggal 6 Desember 2017, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar saya bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada UPT Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah X Palangka Raya dengan jabatan sebagai Penata Laporan Keuangan sejak tahun 2010 dan saya memiliki kualifikasi Wasganis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PKG-R) sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang yang salah satu tugasnya melaksanakan pengukuran dan pengujian kayu gergajian dan atas pekerjaan tersebut saya bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha di BPHP Wilayah X Palangka Raya;
- Bahwa benar sebagaimana pekerjaan tersebut saya mempunyai sertifikat pengukuran dan pengujian kayu gergajian dari Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah X Palangka Raya Nomor : 00608 – 10/WAS-PKG-R/XVIII/2017 tanggal 12 Januari 2017;
- Bahwa benar pengukuran kayu olahan tersebut dilaksanakan pada :
 - a. Kayu olahan yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil truck No. Pol. E 9312 C dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 dan hari Jumat tanggal 24 November 2017 di halaman Polda Kalteng;
 - b. Kayu olahan yang berada di Gudang jalan Tjilik Riwut Km. 25 Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah yang telah dipindahkan ke Polres Katingan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 November 2017 di halaman Polres Katingan;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengukuran dan penentuan jenis kayu bahwa jumlah kayu olahan diperoleh hasil sebagai berikut :

Halaman 32 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pada 1 (satu) unit mobil truck No. Pol. E 9312 C merupakan olahan kayu berupa sawn timber (kayu gergajian/olahan) kelompok Meranti sebanyak 1.281 (seribu dua ratus delapan puluh satu) keping = 29.4794 meter kubik (dua puluh sembilan koma empat tujuh sembilan empat meter kubik);
- b. Pada gudang Jalan Tjilik Riwut Km. 25 Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah yang telah dipindahkan ke Polres Katingan merupakan olahan kayu berupa sawn timber (kayu gergajian/olahan) kelompok meranti sebanyak 1.090 (seribu sembilan puluh) keping = 16,9571 meter kubik (enam belas koma sembilan lima tujuh satu meter kubik);
Dan terhadap hasil pengukuran telah dibuatkan Berita Acara Hasil Pengukuran dan Daftar Ukur Kayu tanggal 27 November 2017;
- Bahwa benar sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan bahwa barang yang diangkut merupakan salah satu hasil hutan kayu yaitu :
 - a. Pada 1 (satu) unit mobil truck No. Pol. E 9312 C berupa kayu gergajian/olahan kelompok meranti sebanyak 1.281 (seribu dua ratus delapan puluh satu) keping = 29,4794 meter kubik (dua puluh sembilan koma empat tujuh sembilan empat meter kubik);
 - b. Pada gudang Jalan Tjilik Riwut Km. 25 Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah yang telah dipindahkan ke Polres Katingan berupa kayu gergajian/olahan kelompok meranti sebanyak 1.090 (seribu sembilan puluh) keping = 16,9571 meter kubik (enam belas koma sembilan lima tujuh satu meter kubik);
- Bahwa benar cara mendapatkan hasil ukur kayu olahan yaitu dengan cara mengukur tebal kayu diukur pada bagian yang tertipis, bagian lebar kayu diukur pada bagian yang tersempit dan panjang kayu di ukur pada bagian yang terpendek kemudian dalam pengukuran lebar, tebal dan panjang kayu menggunakan meteran, adapun penghitungan jumlah volume kayu yaitu panjang X lebar X tebal kemudian volume masing-masing batang di jumlahkan dengan menggunakan kalkulator;
- Bahwa benar kronologis pengukuran kayu olahan yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil truck No.Pol E 9312 C dan yang berada di Gudang Jalan Tjilik Riwut Km. 25 Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah yang telah dipindahkan ke Polres Katingan yaitu dengan cara kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olahan tersebut dihampar dilapangan/halaman belakang Polda Kalteng dan Polres Katingan selanjutnya dilakukan pengukuran yaitu :

- a. Mengukur tebal, lebar, panjang dan menghitung jumlah volume per batang kayu olahan dengan menggunakan alat meteran dan kalkulator;
- b. Membuat Berita Acara Hasil Penghitungan/pengukuran;
- c. Sedangkan alat yang dipergunakan yaitu meteran dan kalkulator;

Menimbang, bahwa atas pendapat Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. Saksi (diluar berkas) **DAMAI IRAWAN**, telah berjanji di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2016, karena Terdakwa yang punya andil dalam perijinan TPTKO Km.7;
- Bahwa TPTKO izin atas nama Saksi dengan nama UD. Puspita Katingan tersebut berada di Km 7 arah ke Palangka Raya;
- Bahwa bentuk kerjasama Saksi dengan Terdakwa kerja sama secara lisan saja secara detail tidak ada bunyi kesepakatannya seperti apa, saat Saksi berencana membuat TPTKO, Saksi terbentur dana, lalu Saksi bicara dengan Terdakwa dan Terdakwa menyanggupi pembiayaan perijinan ditingkat propinsi;
- Bahwa pada tahun 2017 UD. Puspita Katingan ada menaikan kayu olahan, untuk jumlah kubikasinya Saksi lupa, Saksi mengetahui hal tersebut karena ditelpon oleh Terdakwa katanya kayu dari UD. Anugrah Gemilang sudah sampai di Kasongan, dibongkar di gudang Km 25 Hampangen;
- Bahwa bentuk kayunya Saksi tidak mengetahui dan tidak ada melakukan pengecekan di Km.25 hanya diberi datanya, termasuk dokumennya saat itu masih sebagian yang Saksi terima;
- Bahwa untuk Km.7 ada yang jaga yakni orang yang jaga pondok, untuk data kayu penerbitan dokumen, yang memberikan adalah Sdr. MANTIS dan Terdakwa, data tersebut untuk menerbitkan nota angkutan tujuan ke Jawa Timur;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali menerbitkan nota angkutan, yang ke 4 (empat) yang bermasalah;
- Bahwa untuk kayu sendiri saat itu Terdakwa mengatakan kayu tersebut adalah miliknya, selanjutnya Saksi SUHAIMI mengakui kalau kayu tersebut milik Saksi SUHAIMI;

Halaman 34 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan SUHAIMI, kenalnya karena masalah penerbitan nota angkutan;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dulu baru kenal dengan SUHAIMI setelah kejadian;
- Bahwa untuk 4 (empat) nota angkutan sebelumnya diterbitkan dari Km.25, untuk yang mengantarkan dokumen saat itu adalah H. MAHBOB;
- Bahwa Saksi percaya atas data yang Terdakwa berikan, Saksi tidak melakukan pengukuran dan tanpa melakukan pengecekan, karena Saksi dan Terdakwa ada kerjasama;
- Bahwa untuk km.7 tidak ada pengiriman, yang ada dari km.25;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa di Polda namun tidak dijadikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tentang salah muat di Km 25 bukan TPTKO, karena kondisi TPTKO di Km 7 rusak;
- Bahwa Saksi memiliki TPTKO sejak tahun 2016 dan sudah pernah melakukan pengangkutan, saat itu kerja sam dengan Terdakwa;
- Bahwa keadaan TPTKO Km 7 pada saat itu Tidak layak, atapnya roboh dan jembatan dibongkar karena ada pelebaran jalan oleh pemerintah, Proyek pelebaran jalan dan berakibat pembongkaran jembatab TPTKO Km.7 tersebut pada awal tahun 2017;
- Bahwa karena TPTKO Km 7 dalam keadaan tidak layak maka Saksi ada mengirimkan usulan TPTKO kepada Dinas Kehutanan;
- Bahwa tidak diperbolehkan untuk melakukan bongkar muat kayu dipinggir jalan;
- Bahwa pembaongkaran tersebut sebelum ada usulan penambahan kapasitas gudang;
- Bahwa yang menerbitkan nota angkutan adalah Saksi walaupun Saksi mengetahui tempatnya Km.25 tetapi Saksi tetap menerbitkan nota angkutan karena Saksi ada kerja sama dengan Terdakwa;
- Bahwa pernah melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan Saksi tidak mengetahui bahwa usulan tersebut harus ditindaklanjuti lagi, karena tidak ada jawaban atau surat masuk dari dinas kehutanan dan Saksi tidak ada pernah bertemu dengan orang Dinas Kehutanan;
- Bahwa salah seorang Penyidik Sdr. I NYOMAN, yang melihat bahwa atap gudang roboh dan jalan masuk yang di bongkar di lokasi TPTKO Km.7, dan disana tidak ada penumpukan kayu;

Halaman 35 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat proyek pelebaran jalan di TPTKO Km.7 saat itu tidak ada kegiatan Saksi tidak ada meminta untuk perbaikan, dan tidak ada komunikasi dengan kontraktor;
- Bahwa izin TPTKO Km.7 saat ini masih sah berlaku sampai dengan 2019, saat mengurus perizinan di Dinas kehutanan Provinsi saat itu biaya resmi yang dikeluarkan sekitar Kurang lebih Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta);
- Bahwa Saksi terakhir ke Km.25 sebelum terjadinya penangkapan, tujuan Saksi saat itu karena diajak oleh Sdr. MANTIS, keadaan di Km.25 ada gudang tempatnya agak kedalam truk bisa masuk dan ada gudang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BENNY ARIFIN Bin H.N. CHAILANI (Alm)**, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penyidikan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Pekerjaan tetap Terdakwa adalah wiraswasta dibidang kayu, mendalami bidang perkayuan ini sudah sejak bekerja ikut orang tua, dan sejak tahun 2011 Terdakwa berdiri sendiri;
- Bahwa saat pemeriksaan dan pengeledahan di Km.25 Terdakwa ada di kota Banjarmasin, dalam perjalanan pulang ke Palangkaraya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada pemeriksaan di Polda dari Sdr. SUHAIMI yang menghubungi Terdakwa via telpon, karena telpon Terdakwa tidak aktif baru pada subuh harinya Terdakwa membaca sms dari SUHAIMI tertanggal 30 Oktober 2017 yang berbunyi "Ben truk ditangkap Polda", setelah membaca sms tersebut Terdakwa langsung menghubungi Sdr. SUHAIMI yang mengatakan ditangkapnya truk karena ada laporan dari LSM namun Terdakwa tidak mengetahui keberadaan SUHAIMI saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengecekan, Terdakwa di sms oleh penjaga gudang setelah 2 (dua) hari kemudian yang mengabarkan bahwa truk dibawa ke Polda, sejak truk diamankan Terdakwa sampai sekarang tidak ada ke lokasi;
- Bahwa gudang di Km.25 adalah milik orang tua Terdakwa, awalnya gudang tersebut dimanfaatkan untuk workshop alat berat, sejak alat berat sudah tidak ada, gudang tersebut kosong, dan memang bukan pebnampungan kayu yang resmi;

Halaman 36 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui ada pengiriman kayu dari UD. Anugrah Gemilang sebanyak 11 (sebelas) kali karena selama pengiriman Terdakwa mendapatkan laporan via telpon, melalui Sdr. AZIS yang mengabarkan bahwa truk sudah datang;
- Bahwa kayu tidak sempat diturunkan hanya, estafet saja, dari truk langsung dimasukkan ke Fuso, ada 7 (tujuh) kali pengiriman dari UD. Anugrah Gemilang dijadikan 3 puso, tapi waktunya beda-beda, yang 4 (empat) ditumpukan di gudang;
- Bahwa sebelumnya tidak ada penumpukan kayu di gudang, dari 7 (tujuh) kali pengiriman, ada sisa itu yang ditumpuk, lalu ditumpuk lagi dengan 4 (empat) pengiriman;
- Bahwa kayu yang dikirim dari UD. Anugrah Gemilang Kayu olahan jenis Meranti dan kayu tersebut adalah milik SUHAIMI;
- Bahwa tujuan pengirimannya 2 puso ke Mojokerto, 1 ke Gresik, tapi tujuannya bukan ke Sdr. SUHAIMI, Terdakwa lupa tujuannya;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan SUHAIMI dikenalkan oleh mertua, pertama kenal kami bertemu di hotel Swiss Bell, Sdr. SUHAIMI minta dicarikan kayu. Terdakwa saat itu berusaha mencarikan lalu setelah dapat kayunya Terdakwa hubungi Sdr. SUHAIMI melalui handphone, setelah Sdr. SUHAIMI setuju dengan perhitungannya, kurang lebih satu minggu kemudian Sdr. SUHAIMI datang ke Palangkaraya;
- Bahwa saat pembayaran saat itu ada Sdr. H.JHON, Sdr. MANTIS, Sdr. H. ABDUL KARIM, Sdr. H. SUHAIMI dan Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dan Sdr. SUHAIMI tidak ada perjanjian kerja, hanya saling percaya saja;
- Bahwa setelah melakukan pembayaran selesai dari PT. Dwima malam itu juga kami ke Sdr. ARIUS pemilik UD. Anugrah Gemilang, kapasitas Terdakwa saat itu mempertemukan Sdr. SUHAIMI dengan Sdr. ARIUS untuk masalah penggesekan kayu, upahnya sepakat Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Dp nya dibayarkan oleh Sdr. SUHAIMI;
- Bahwa setelah kayu selesai digesek, Terdakwa menghubungi Sdr. ARIUS via handphone tujuan suratnya ke UD. Puspita Katingan di Km. 7 Sekali pengiriman waktu itu 5 truk untuk 2 puso ke Km. 25;
- Bahwa untuk yang 2 truknya dikirim jaraknya lebih kurang satu hari setelahnya;

Halaman 37 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SUHAIMI bilang ada fee untuk Terdakwa, lalu Terdakwa pertemuan Sdr. SUHAIMI dengan Sdr. IWAN sebagai pemilik TPTKO Km. 7, Terdakwa bilang ke Sdr. IWAN "Atur aja Wan, jangan mahal-mahal karena kita baru mulai kerja", dan Sdr. IWAN sudah menerima fee;
- Bahwa total pembelian semua Rp.460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) untuk pembelian kayu log/ bulat, dana lain untuk upah gesek, bayar sewa Fuso dan gudang;
- Bahwa dana Fee bupati Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) benar sebagai fee yang dijanjikan Sdr. SUHAIMI, yang diserahkan melalui ajudan;
- Bahwa uang sejumlah Rp.460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) itu untuk pembelian kayu, bukan sebagai uang pinjaman;
- Bahwa TPTKO Km.7 tersebut secara legalitas adalah milik DAMAI IRAWAN untuk perizinan tingkat propinsi Terdakwa yang urus;
- Bahwa Terdakwa katakan kepada Sdr. ARIUS untuk mengirimkan ke Km 25 tidak ke Km.7, karena di Km 7 kondisinya gudang roboh, lalu ada pelebaran jalan dan pembongkaran jembatan sehingga tidak bisa dilalui, karena itu Terdakwa minta untuk dikirim ke Km 25 dan setiap pengiriman ke Km 25 tersebut diketahui oleh Sdr. SUHAIMI, karena Terdakwa selalu mengabari Sdr. SUHAIMI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permohonan penambahan gudang namun sampai sekarang belum ada jawaban dari Dinas Kehutanan, Terdakwa ada menghubungi salah satu staff di Dinas Kehutanan menanyakan tentang permohonan penambahan gudang TPTKO Km 7, katanya "masih diatas mau di disposisi dulu";
- Bahwa pengiriman ke 8, 9, 10, 11 ditangani langsung oleh Sdr. SUHAIMI, jadi Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa pengiriman dilakukan secara estafet yaitu dari truk kecil ke truck Fuso, dengan menggunakan nota yang di keluarkan oleh UD. Anugrah Gemilang, dan kayu di Km.25 tersebut milik SUHAIMI semua;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan bisnis dengan SUHAIMI, ini adalah yang pertama kali;
- Bahwa untuk pembayaran di PT. DWIMA yang melakukan adalah Sdr. SUHAIMI sendiri;
- Bahwa jumlah kayu otentik dengan dokumen tidak ada penambahan dari manapun;

Halaman 38 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengajuan tambahan dari TPTKO, saat staf Dinas Kehutanan mengatakan masih diatas, tidak ada diarahkan untuk mengurus pada Balai, Terdakwa sendiri tidak tahu tentang mekanisme tersebut;
- Bahwa surat permohonan tersebut dikirimkan ke Dinas Kehutanan Provinsi, dan sudah ditanyakan kesana;
- Bahwa saat disampaikan bahwa TPTKO Km 7 sudah tidak layak adda petugas ada datang memeriksa;
- Bahwa peran MANTIS selain sebagai penghubung juga pernah sekali ikut Terdakwa ke gudang saat pengiriman puso ke 2, yang lainnya dia tidak tahu;
- Bahwa saat membeli kayu di PT. Dwima untuk rincian PSDH- DR atau retribusi lainnya tidak ada dilihat, sepengetahuan Terdakwa kalau sudah keluar SKSHH dan barcode, semua sudah aman;
- Bahwa Terdakwa Kerjasama dengan UD. Anugrah Gemilang sejak tahun 2015, tahun 2016 akhir Terdakwa juga pernah gesek di UD. Anugrah Gemilang;
- Bahwa bisa dari UD. Anugrah Gemilang pengiriman langsung ke rumah, namun alasannya harus ke TPTKO karena sepengetahuan Terdakwa harus transit dulu di TPTKO untuk lanjutan kirim ke Jawa dengan dasar SKSHH;
- Bahwa selama bekerja pernah mendapatkan gangguan dari LSM, ujung-ujungnya minta duit juga;
- Bahwa pengajuan tamabahan TPTKO September 2017, dan pengiriman kayu yang bermasalah akhir Oktober 2017;
- Bahwa kalau dipaksakan untuk turun di Km 7 Bongkar muat membutuhkan waktu kurang lebih 1 (satu) hari, kami pernah turunkan di Km 7 dan ditegur oleh Polres, hal itu terjadi pada akhir tahun 2016. Makanya Terdakwa berinisiatif untuk turunkan di Km 25;
- Bahwa ukuran UD. Puspita Katingan di Km 7 Kurang lebih 20 (dua puluh) meter, sebenarnya walaupun gudang dalam keadaan rubuh, masih bisa ditumpuk, tapi jembatannya tidak ada;
- Bahwa untuk kayu yang bermasalah bukan Terdakwa yang arahkan ke Km.25 karena Terdakwa tidak mengurus lagi pengiriman selanjutnya, baik pembelian maupun penerimaan kayu tersebut;
- Bahwa saat SUHAIMI numpang gudang di Km.25 tidak ada kompensasi dan keuntungan untuk Terdakwa;

Halaman 39 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengangkutan sendiri, Terdakwa hanya menghubungkan dan memfasilitasi saja;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak selesaikan semua pengiriman sendiri karena Terdakwa di tegur dan diancam oleh LSM, SUHAIMI mengatakan “tidak apa-apa kan kita resmi juga”;
- Bahwa untuk kayu di Km 25 saat itu, asal kayu murni kayu dari PT. Dwima;
- Bahwa yang mengenai fee Bupati melalui ajudan tersebut sebenarnya fee keatas tidak ada Sdr. MANTIS yang berteman dengan ajudan Bupati itu hanya antara mereka berdua saja;
- Bahwa apabila SKSHH tujuannya ke TPTKO, setelah dari TPTKO, pakai nota tidak singgah ke TPTKO sepengetahuan Terdakwa nota angkutan boleh diterbitkan;
- Bahwa ketika mobil dari UD. Anugrah Gemilang transit, tidak turunkan , bisa dibuatkan nota angkutan, dokumen SKSHH hanya dari UD. Anugrah Gemilang ke TPTKO;
- Bahwa nota angkutan tujuannya ke pulau Jawa, saat angkutan keluar dari Tumbang Samba ke Km 7. Dibuatkan nota angkutan tujuannya ke Surabaya setelah itu dimuat di Km 25 untuk transit;
- Bahwa dalam keseluruhan dokumen tidak ada tersebut nama Terdakwa, saat BAP awalnya Terdakwa dipanggil sebagai saksi, sore harinya Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka. Namun Terdakwa tidak lari dari permasalahan ini, keterlibatan Terdakwa hanya perantara, untuk Gudang di Km.25 sendiri atas nama orang tua Terdakwa kemudian menjadi milik Terdakwa, untuk TPTKO Km.7 sendiri sejak akhir 2016 tidak bisa dipakai lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sawn Timber (Kayu Gergajian) jenis Meranti sebanyak 1.281 (seribu dua ratus delapan puluh satu) keping dengan volume 29,4794 M³ (dua puluh sembilan koma empat tujuh sembilan empat meter kubik).
- Sawn Timber (Kayu Gergajian) jenis Meranti sebanyak 1.090 (seribu sembilan puluh) keping dengan volume 16,9571 M³ (enam belas koma sembilan lima tujuh satu meter kubik).
- Foto copy Surat Pernyataan Penggarapan Tanah (SPPT) atas nama H.N. CHAELANI IS tanggal 17 Desember 2007 dengan ukuran tanah panjang 400 M (empat ratus meter), lebar 50 M (lima puluh meter) serta luas 20.000 M² (dua

Halaman 40 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu meter persegi) yang berada di Jalan Cilik Riwt km. 57 Palangka Raya-Kasongan Desa Luwuk Kanan Kec. Tasik Payawan Kab. Katingan Prov. Kalteng.

- 1 (satu) Unit Mobil Truck Fuso Nopol. E 9312 C, warna merah merk Nissan type CD 450 VN.
- 11 (sebelas) lembar dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) antara lain :
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0159951 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 355/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 22 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0159953 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 356/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 22 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0159959 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 357/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 22 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0159961 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 358/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 22 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0159970 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 361/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0160546 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 362/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A. 0160551 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 363/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A. 0160555 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 364/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A. 0160557, tanggal 24 Oktober 2017;

Halaman 41 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A. 0160713 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 366/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017;
- Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A. 0161794 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 152/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 28 Oktober 2017.

- 4 (empat) lembar dokumen Nota Angkutan antara lain :

- Nota Angkutan Nomor: UD-PK.000001 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 01/DKO/UD.PK/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017, sebanyak 1.087 keping dengan volume 29.2786 M³;
- Nota Angkutan Nomor: UD-PK.000002 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 02/DKO/UD.PK/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017, sebanyak 1.103 keping dengan volume 25.7837 M³;
- Nota Angkutan Nomor: UD-PK.000003 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 03/DKO/UD.PK/X/2017 tanggal 28 Oktober 2017 sebanyak 247 keping dengan volume 20.0009 M³;
- Nota Angkutan Nomor: UD-PK.000004 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 04/DKO/UD.PK/X/2017 tanggal 29 Oktober 2017 sebanyak 1.207 keping dengan volume 26.7719 M³.

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, pendapat Ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2017 sekitar jam 21. 00 Wib Saksi JECKY SANTOSO melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap gudang yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km. 25 Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan bersama 1 (satu) rekannya yaitu BRIPKA I NYOMAN SWARSANA dasarnya karena ada perintah atasan dan dengan Surat Tugas karena saat itu Kepolisian sedang melakukan operasi Wanalaga Telabang di wilayah hukum Polda Kalteng, selain itu adanya informasi dari masyarakat yang menyampaikan

Halaman 42 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada penumpukan kayu, disana Saksi JECKY menemukan mobil Truck dengan Nopol E 9312 C yang terparkir dipinggir jalan dengan bermuatan kayu olahan dengan berbagai ukuran kurang lebih 26 kubik, yang dimuat dari gudang tersebut, sedangkan di dalam gudang juga ditemukan tumpukan kayu olahan berbagai ukuran sebanyak $\pm 41 \text{ M}^3$ (empat puluh satu meter kubik) yaitu :Kayu olahan berbagai ukuran sebanyak $\pm 15 \text{ M}^3$ (lima belas meter kubik) yang berada di dalam gudang dan Mobil truck No.Pol. E 9312 C yang bermuatan kayu olahan berbagai ukuran sebanyak $\pm 26 \text{ M}^3$ (dua puluh enam meter kubik) yang dimuat dari gudang di Km.25 milik Terdakwa;

2. Bahwa alasan kayu tersebut diamankan Saksi JECKY SANTOSO saat ditunjukan dokumen oleh Saksi H. MAHBOB orang dari Saksi H.SUHAIMI, karena tempatnya berbeda dengan yang didokumen, maka kayunya adalah ilegal menurut Saksi JECKY dan menyatakan sebagai tindak pidana karena tempatnya berbeda, sehingga intinya tidak ada dokumen;
3. Bahwa sebelumnya kayu yang menjadi permasalahan tersebut awalnya berasal dari kayu Log yang dibeli oleh Saksi SUHAIMI dari PT. Dwima Group melalui Sdr. MANTIS, yang seluruh prosesnya sampai dengan tiba digudang di Km.25 yang difasilitasi serta kerjasama dengan Terdakwa;
4. Bahwa PT. Dwima Group bidang usahanya bergerak di bidang HPH penebangan kayu;
5. Bahwa pada bulan September 2017, Saksi SUHAIMI awalnya kenal Terdakwa dari Mertua Terdakwa yang mengenalkan, bertemu di hotel Swiss Bell, SUHAIMI minta dicarikan kayu. Terdakwa saat itu berusaha mencarikan lalu setelah dapat kayunya Terdakwa hubungi Sdr. SUHAIMI melalui handphone, setelah Sdr. SUHAIMI setuju dengan perhitungannya, kurang lebih satu minggu kemudian Sdr. SUHAIMI datang ke Palangkaraya;
6. Bahwa antara Saksi SUHAIMI dan Terdakwa tidak ada kontrak atau perjanjian kerja, hanya saling percaya saja;
7. Bahwa kayu yang dibeli dari PT. Dwima Group adalah dalam bentuk kayu log/ bulat, pembelian dilakukan bulan Oktober 2017, Saksi SRI HARYANTO pernah melakukan transaksi kayu dengan MANTIS yakni pembeli kayunya atas nama pribadi jumlah pembayarannya Rp.460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta) dibayar cash kepada Saksi SRI HARYANTO sebagai Bendahara PT. Dwima Group termasuk untuk retribusi sudah termasuk dari harga kayu yang dibayar ke PT. Dwima;

Halaman 43 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa yang menyerahkan uang adalah Sdr. MANTIS, waktu penyerahan uang, yang berada disana SUHAIMI Bin H. INTUL SUKRAN, Sdr. H. MAHBOB, Sdr. MANTIS dan ada pengantar dari tata usaha kayu (karyawan PT. Dwima Group);
9. Bahwa Saksi SRI HARYANTO Bendahara PT. Dwima Group terima informasi dari bagian tata usaha kayu total kayu yang dibeli kurang lebih 300 M3 (tiga ratus meter kubik) jenisnya meranti dari PT. Dwima Group kayu dikirim ke UD. Anugrah Gemilang (industry pengolahan kayu) milik Saksi ARIUS, untuk delivery adalah fasilitas dari PT. Dwima untuk pengiriman ke industry pengolahan kayu adalah industry yang sudah terdaftar di PT. Dwima, apabila belum terdaftar maka pengiriman dan jual beli tidak bisa dilakukan;
10. Bahwa Saksi ARIUS menerangkan kayu yang dikirim di UD. Anugrah Gemilang adalah kayu legal ada surat- suratnya dan sesuai dengan kenyataan, bidang usaha Saksi ARIUS adalah penerimaan jasa gesek dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/ per kubik, untuk kayu dalam perkara ini pengolahan kurang lebih 1 (satu) bulan, kayu yang diolah berasal dari kayu bulat PT. Dwima jenis kayunya meranti campuran dan ada dokumennya, namun untuk jumlah kubikasinya Saksi ARIUS lupa;
11. Bahwa kayu dari HPH sebanyak 5 longging setelah diolah menjadi 11 (sebelas) kali pengiriman tujuannya ke UD. Puspita Katingan di Km.7, untuk Km.25 Saksi ARIUS tidak mengetahui;
12. Bahwa Saksi ARIUS (UD. Anugrah Gemilang/ industry) mengirim ke UD Puspita atas permintaan pemilik kayu yakni SUHAIMI Bin H. INTUL SUKRAN selain itu juga atas permintaan Terdakwa;
13. Bahwa Saksi ARIUS yang menerbitkan dokumen di UD Anugrah Gemilang tersebut sedangkan yang menghitung kayu adalah Saksi PUTRA JAYA sebagai Ganis di UD Anugrah Gemilang dan saat pengolahan kayu dari log menjadi kayu olahan Terdakwa ada hadir dengan gredernya;
14. Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah menggesek kayu di UD saksi ARIUS dan kayunya legal dan Saksi memang ada kerja sama dengan Terdakwa;
15. Bahwa pengiriman 5 kali logging 18 Oktober 2017 jumlah 4 batang = 44,6 meter kubik, kedua 21 Oktober 2017 jumlah 12 batang = 63,84 meter kubik, ketiga 21 Oktober 2017 jumlah 7 batang = 43,77 meter kubik, keempat 21 Oktober 2017 jumlah 14 batang = 52,03 meter kubik, kelima 21 Oktober 2017 jumlah 9 batang = 51, 67 meter kubik, dan kayu tersebut dikirim ke UD Puspita (Km.7), dan Terdakwa tidak pernah kirim ke Km.25, dan Saksi ARIUS tidak pernah

Halaman 44 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar ada terjadinya perubahan lokasi atau lokasi berpindah karena tidak pernah melakukan pengiriman yang tidak jelas, untuk perubahan tujuan adalah yang bersangkutan UD Puspita,. Saksi ARIUS hanya mengirimkan;

16. Bahwa Saksi PUTRA JAYA, sebagai Ganis di UD Anugrah Gemilang sudah terbitkan dokumen sebanyak 11 (sebelas) surat untuk kayu Terdakwa yang diperoleh dari PT. DWIMA Group;
17. Bahwa surat juga menunjukkan tempat asal kayu, tujuannya UD. Puspita Katingan di Km.7, Tenaga tehnis Saksi PUTRA JAYA hanya menerbitkan Suratnya, sedangkan untuk aplikasi dilapangan tujuan pengiriman bisa dipindah ketempat lain Saksi kurang tahu (diperlihatkan 11 lembar surat bukti dokumen SKSHHK Saksi membenarkan);
18. 11 (sebelas) dokumen sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NO DOKUMEN	JUMLAH PENGIRIMAN	KET
1	22 Oktober 2017	KO.A.0159953	9.7236 M ³	
2	22 Oktober 2017	KO.A.0159959	10.0850 M ³	
3	22 Oktober 2017	KO.A.0159961	9.3740 M ³	
4	22 Oktober 2017	KO.A.0159951	11.7152 M ³	
5	23 Oktober 2017	KO.A.0159970	10.5399 M ³	
6	24 Oktober 2017	KO.A.0160546	10.5962 M ³	
7	24 Oktober 2017	KO.A.0160551	10.5078 M ³	
8	24 Oktober 2017	KO.A.0160555	11.8266 M ³	
9	24 Oktober 2017	KO.A.0160557	11.6582 M ³	
10	25 Oktober 2017	KO.A.0160713	9.4984 M ³	
11	28 Oktober 2017	KO.A.0161794	4.4484 M ³	

19. Bahwa upah gesek kayu di UD. Anugrah Gemilang yang membayar ada Terdakwa baik melalui transfer maupun cash atas nama Terdakwa, juga ada pembayaran DP, namun tidak ada tanda terima hanya saling percaya;
20. Bahwa UD. Puspita Katingan secara legalitas TPTKO kepemilikan dan izin atas nama Saksi DAMAI IRAWAN, UD. Puspita Katingan tersebut berada di Km 7 arah ke Palangka Raya, Bahwa UD. Puspita Katingan ada menaikan kayu olahan, Saksi DAMAI IRAWAN mengetahui hal tersebut karena ditelpon oleh Terdakwa katanya kayu dari UD. Anugrah Gemilang sudah sampai di Kasongan, dibongkar di gudang Km 25 Hampangen;

Halaman 45 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa untuk TPTKO UD. Puspita Km.7 ada yang jaga yakni yang jaga pondok, untuk data kayu sendiri yang memberikan adalah Sdr. MANTIS dan Terdakwa, data tersebut untuk menerbitkan nota angkutan tujuan ke Jawa Timur, Saksi DAMAI IRAWAN sudah 3 (tiga) kali menerbitkan nota angkutan, yang ke 4 (empat) yang bermasalah, 4 (empat) nota angkutan sebelumnya diterbitkan kayu juga dari Km.25, untuk yang mengantarkan dokumen saat itu adalah H. MAHBOB karena ditelpon supir, dokumen untuk truk tersebut diminta H. MAHBOB dari IWAN atas suruhan SUHAIMI;
22. Bahwa untuk kayu sendiri saat itu Terdakwa mengatakan kayu tersebut adalah miliknya kepada Saksi DAMAI IRAWAN, selanjutnya Saksi SUHAIMI mengakui kalau kayu tersebut milik Saksi SUHAIMI;
23. Bahwa untuk pengiriman ke 8,9,10, 11(dari UD Anugrah Gemilang) ditangani langsung oleh SUHAIMI;
24. Bahwa pengiriman dilakukan secara estafet yakni dari truk kecil ke truk Fuso, dengan dokumen yang dikeluarkan oleh UD. Anugrah Gemilang;
25. Bahwa Saksi DAMAI IRAWAN pernah dimintai keterangan dan diperiksa di Polda namun tidak dijadikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tentang salah muat di Km 25 bukan TPTKO, karena kondisi TPTKO di Km 7 rusak;
26. Bahwa keadaan TPTKO Km 7 pada saat itu Tidak layak, atapnya roboh dan jembatan dibongkar karena ada pelebaran jalan oleh pemerintah, Proyek pelebaran jalan dan berakibat pembongkaran jembatab TPTKO Km.7 tersebut pada awal tahun 2017;
27. Bahwa karena TPTKO Km 7 dalam keadaan tidak layak maka Saksi DAMAI IRAWAN ada mengirimkan usulan TPTKO kepada Dinas Kehutanan Saksi tidak mengetahui bahwa usulan tersebut harus ditindaklanjuti lagi, karena tidak ada jawaban atau surat masuk dari dinas kehutanan dan Saksi DAMAI IRAWAN tidak ada pernah bertemu dengan orang Dinas Kehutanan;
28. Bahwa Terdakwa mengetahui permohonan penambahan gudang namun sampai sekarang belum ada jawaban dari Dinas Kehutanan, Terdakwa ada menghubungi salah satu staff di Dinas Kehutanan menanyakan tentang permohonan penambahan gudang TPTKO Km 7, katanya "masih diatas mau di disposisi dulu", atas pengajuan tambahan dari TPTKO, saat itu staf Dinas Kehutanan mengatakan masih diatas, tidak ada diarahkan untuk mengurus pada Balai, Terdakwa sendiri tidak tahu tentang mekanisme tersebut;

Halaman 46 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa mekanisme TPTKO Pemilik kayu yang mengajukan usulan, misalkan jika lokasi TPTKO yang pertama kurang luas, bisa diusulkan untuk penambahan luas, bisa juga mengajukan usul untuk penambahan tempat yang baru;
30. Bahwa menurut Ahli SKSHHK jika tidak ketujuan tidak diperbolehkan untuk mempermudah pengawasan maka tidak diperbolehkan memindahkan tujuan kecuali pergeseran TPTKO, misalnya dari TPTKO A ke TPTKO B dengan dokumen berupa nota angkutan, mekanisme pengiriman dari industri ke TPTKO Pengangkutan menggunakan SKSHHK, jika pengangkutan kayu tidak sesuai dengan SKSHHK tidak memiliki kekuatan hukum;
31. Bahwa untuk pengangkutan kayu pada prinsipnya ukuran boleh beda dengan toleransi sampai kurang lebih 5%, sedangkan jumlah keping harus sama 100%, karena jika lebih atau kurang mengandung unsur kerugian;
32. Bahwa pada suatu penumpukan tidak terdapat surat ijinnya tidak diperbolehkan Karena penumpukan kayu harus memiliki pengadministrasian, untuk mempermudah pemantauan;
33. Bahwa jika dari industri A tujuan ke B ternyata ke C Suratnya sah, kayu tersebut dianggap tidak sah, sesuai ketentuan fisik kayu harus ada di Km 7 bukan di Km 25;
34. Bahwa berkaitan dengan tempat, terjadinya perpindahan antara Km 7 ke Km 25 yang bertanggung jawab adalah pemilik gudang, yang membiayai dan supir dan sangsinya Pidana, dengan asumsi bahwa kayu tidak memiliki dokumen yang sah;
35. Bahwa yang menerbitkan nota angkutan adalah Saksi DAMAI IRAWAN walaupun Saksi mengetahui tempatnya Km.25 tetapi Saksi DAMAI IRAWAN tetap menerbitkan nota angkutan karena Saksi DAMAI IRAWAN ada kerja sama dengan Terdakwa;
36. Bahwa salah seorang Penyidik Sdr. I NYOMAN, yang melihat bahwa atap gudang roboh dan jalan masuk yang di bongkar di lokasi TPTKO Km.7, dan disana tidak ada penumpukan kayu;
37. Bahwa izin TPTKO Km.7 saat ini masih sah berlaku sampai dengan 2019, saat mengurus perizinan di Dinas kehutanan Provinsi saat itu biaya resmi yang dikeluarkan sekitar Kurang lebih Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta) dan yang mengeluarkan biaya adalah Terdakwa;
38. Bahwa jika sudah ada usul untuk TPTKO baru, setelah 5 (lima) hari kerja, jika berkas lengkap dan sesuai prosedur, harus ditindak lanjuti dengan diterbitkan

Halaman 47 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau ditelaah dan tidak ada istilah TPTKO tambahan melainkan harus mengajukan izin baru;
39. Bahwa apabila ada permohonan Dinas Kehutanan harus segera melayani, menolak atau mengabulkan permohonan tersebut, seperti diatur dalam Permen LHK Nomor P.43, dalam hal Kepala Dinas Propinsi dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menetapkan TPTKB atau TPTKO direktur dapat menetapkan TPTKB atau TPTKO yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Balai;
40. Bahwa Kalau tidak mendapat pemberitahuan dari Dinas Kehutanan, pemohon harus ke Kepala Balai semestinya Dinas Kehutanan harus mengeluarkan jawaban terlebih dahulu;
41. Bahwa tidak bisa surat diajukan sambil jalan harus ditetapkan dahulu, jika TPTKO kondisinya rusak, Pemilik kayu harus lapor ke Kepala Dinas kalau sudah dilakukan tapi Dinas Kehutanan tidak mengambil sikap, dapat laporkan ke Kepala Balai;
42. Bahwa ahli menerangkan Ketika perusahaan atau seseorang sedang melakukan pengangkutan, kemudian terjadi sesuatu force majeure misal alat angkut mengalami kerusakan, pemilik kayu harus membuatkan berita acara. adapun jika melewati jangka waktu yang ada di dalam dokumen dan kemudian ditangkap oleh Polisi, dicarikan dulu sebab-sebab keterlambatan tersebut, dalam hal ini aparat wajib membantu dan dapat dimaafkan, yang menilai dapat dimaafkan dari ahli sendiri dan kepolisian;
43. Bahwa apabila dalam kondisi TPTKO dalam keadaan rusak, keadaan darurat, dia pindahkan ketempat lain, surat permohonan yang ditujukan kepada Dinas Kehutanan tidak memberikan solusi, ahli berpendapat hal tersebut menimbulkan dugaan Pidana;
44. Bahwa Saksi DAMAI IRAWAN terakhir ke Km.25 sebelum terjadinya penangkapan, tujuan Saksi DAMAI IRAWAN saat itu karena diajak oleh Sdr. MANTIS, keadaan di Km.25 ada gudang tempatnya agak kedalam truk bisa masuk dan ada gudang;
45. Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan penentuan jenis kayu oleh ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yakni ahli RAMLI, S.E Bin YUNUS bahwa jumlah kayu olahan diperoleh hasil sebagai berikut :
- a) Pada 1 (satu) unit mobil truck No. Pol. E 9312 C merupakan olahan kayu berupa sawn timber (kayu gergajian/olahan) kelompok meranti sebanyak 1.281

Halaman 48 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu dua ratus delapan puluh satu) keping = 29,4794 M³ (dua puluh sembilan koma empat tujuh sembilan empat meter kubik);

- b) Pada Gudang Jalan Tjilik Riwut Km. 25 Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah dipindahkan ke Polres Katingan merupakan olahan kayu berupa sawn timber (kayu gergajian/olahan) kelompok meranti sebanyak 1.090 (seribu sembilan puluh) keping = 16,9571 M³ (enam belas koma sembilan lima tujuh satu meter kubik).
43. Bahwa Sedangkan ahli MIGUEL DA COSTA SOARES, S.Hut, MP Bin HENDRIKUS menegaskan terhadap jumlah iuran kehutanan yang harus disetor ke Negara adalah sebesar Rp 11.794.871,- (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) dan Us US\$ 1.532,4045;
44. Bahwa Mekanisme perencanaan kayu adalah sebagai berikut, dari perusahaan sebelum pohon-pohon ditebang ada dokumen sk, yang dilanjutkan dengan rencana 10 (sepuluh) tahun, setelah itu pembagian blok dan petak-petak, setelah itu disusunlah RKT tahunan, kemudian dilakukan investasi terhadap kayu hutan, lalu pohon dipasang barcode dan sudah online. Pohon yang ditebang diukur oleh tenaga teknis, ukuran dari pohon yang ditebang tersebut dimasukan kedalam buku ukur antara lain, nomor pohon, jenis pohon, dan volume. Setelah itu dibayarkanlah PSDH nya. setelah pembayaran dilakukan baru dilakukan pengangkutan seperti diatur dalam P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam yaitu pengangkutan wajib dilengkapi dokumen sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) dan dokumen tersebut hanya berlaku 1 (satu) kali jalan, adapun pasal 11 digunakan untuk menyertai kayu bulat tersebut apakah ke TPTKO atau ke toko tergantung permintaan, yang menerbitkan adalah teknisi dengan cara dimasukan kedalam aplikasi, kemudian setelah sistem akan memberikan verifikasi setelah itu barulah kayu diangkut jika masuk TPTKO maka berlaku aturan diawal dan jumlah kayu yang diangkut tidak boleh lebih dari sistem;
45. Bahwa Ahli belum pernah melihat TPTKO di Km.7 secara langsung tetapi hanya melalui foto saja saat di penyidik namun memang tidak termuat dalam BAP, menurut ahli kondisinya masih bisa;
46. Bahwa dalam keseluruhan dokumen tidak ada tersebut nama Terdakwa, saat BAP awalnya Terdakwa dipanggil sebagai saksi, sore harinya Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka. Namun Terdakwa tidak lari dari permasalahan ini, keterlibatan Terdakwa hanya perantara, untuk Gudang di Km.25 sendiri atas

Halaman 49 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama orang tua Terdakwa kemudian menjadi milik Terdakwa, untuk TPTKO Km.7 sendiri tidak bisa dipakai lagi karena di Km 7 kondisinya gudang roboh, lalu ada pelebaran jalan dan pembongkaran jembatan sehingga tidak bisa dilalui, karena itu Terdakwa minta untuk dikirim ke Km 25 dan setiap pengiriman ke Km 25 tersebut diketahui oleh Sdr. SUHAIMI, karena Terdakwa selalu mengabari Sdr. SUHAIMI;

47. Bahwa Saksi- Saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni :

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 83 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif, maka menurut teori pembuktian dakwaan, diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan pilihan dakwaan alternatif yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara a quo;

Bahwa perlu disampaikan disini mengenai dalil- dalil pledooi dari Terdakwa maupun tuntutan dari Penuntut Umum sepanjang mengenai pertimbangan unsur tindak pidana yang akan diuraikan dibawah ini akan dipertimbangkan secara bersama- sama dalam uraian unsur dan tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri, terkecuali apabila ada hal- hal yang dipandang harus dipertimbangkan, untuk itu akan dipertimbangkan secara khusus ;

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan rumusan dakwaan secara seksama dan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Terdakwa sebagai pelaksana lapangan dalam kerja sama bisnis kayu dengan SUHAIMI sebagai pemilik kayu, dalam prosesnya kayu yang diangkut/ dikirim dan dilengkapi dokumen SKSHHK ternyata dinilai tidak sah oleh pihak Kepolisian dan

Halaman 50 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli, maupun ahli karena adanya kelalaian, berikut juga telah diamankannya alat/ sarana angkutan berupa 1 (satu) Unit Mobil Truck Fuso Nopol. E 9312 C, warna merah merk Nissan type CD 450 VN bermuatan kayu sebagaimana diterangkan Saksi- saksi dan diakui Terdakwa, adanya bukti berupa dokumen- dokumen berupa SKSHHK dan juga Nota Angkutan, berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, lebih tepat diterapkan untuk mengadili perkara Terdakwa, namun tidak serta merta Pasal Dakwaan tersebut terbukti sebelum Majelis mempertimbangkan uraian unsur- unsur pidana dari Pasal 83 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang adalah sebagai berikut;

1. Orang Perseorangan;

2. Karena Kelalaiannya, Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e”;

Ad. 1 : orang perseorangan :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 21 dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud *orang perseorangan* adalah *orang perseorangan dan atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi diwilayah hukum Indonesia dan atau berakibat hukum diwilayah hukum Indonesia;*

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan disini adalah orang perseorangan/ pribadi atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas, subyek hukum dalam perkara ini adalah orang pribadi, bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang / *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur

Halaman 51 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana yang berdiri sendiri (toerekeningsvatbaarheid). Ilmu hukum dan yurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari perbuatan pidana meskipun merupakan unsur yang diam-diam dan melekat pada diri si pelaku, dalam pengertiannya unsur ini selalu dianggap ada terpenuhi apabila unsur tindak pidana telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **BENNY ARIFIN Bin H.N. CHAILANI (Alm)** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan maka menurut Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti unsur ini haruslah dihubungkan dengan unsur lain dari pasal yang didakwakan dan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **orang perseorangan** telah terpenuhi;

Ad. 2. Karena Kelalaiannya Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e;

Menimbang, Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak mendefinisikan tentang apa yang dimaksud kelalaian, menurut **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 72) mengatakan bahwa arti kelalaian (culpa) adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Sedangkan, **Jan Remmelink** dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana* (hal. 177) mengatakan bahwa pada intinya, kelalaian culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurut Jan Remmelink, ihwal culpa di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut – padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Halaman 52 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusakan Hutan dinyatakan bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan dan berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, "hasil hutan kayu" adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam adalah setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam adalah kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer;

Menimbang, bahwa frasa mengangkut, menguasai, atau memiliki menunjukkan bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini sifatnya alternatif, artinya apabila satu kualifikasi perbuatan telah terpenuhi maka atas perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan, berawal pada bulan September 2017, Saksi SUHAIMI kenal Terdakwa dan Terdakwa memberikan penawaran bersedia mencarikan Kayu, saat itu antara Saksi SUHAIMI dan Terdakwa tidak ada kontrak atau perjanjian kerja, hanya saling percaya saja, selanjutnya saksi SUHAIMI dan Terdakwa mendapatkan kayu dengan cara Saksi SUHAIMI membelinya dari PT. Dwima Group yang bidang usahanya bergerak di bidang HPH penebangan kayu yang pembayaran dilakukan atas nama UD. Anugrah Gemilang / MANTIS APRIGO sesuai kwitansi tanda terima tanggal 13 Oktober 2017 dalam bentuk kayu log/ bulat jenis meranti campuran, sejumlah Rp.460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta) dibayar tunai dan diterima Saksi SRI HARYANTO sebagai Bendahara PT. Dwima Group, yang hadir waktu penyerahan uang, adalah H.

Halaman 53 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHAIMI Bin H. INTUL SUKRAN, Sdr. H. MAHBOB, Terdakwa dan Sdr. MANTIS serta pengantar dari tata usaha kayu (karyawan PT. Dwima Group), selanjutnya dari PT. Dwima Group kayu dikirimkan ke UD. Anugrah Gemilang (industry pengolahan kayu) milik Saksi ARIUS, untuk pengiriman ke industri pengolahan kayu adalah melalui industry yang sudah terdaftar di PT. Dwima, apabila belum terdaftar maka pengiriman dan jual beli tidak bisa dilakukan;

Bahwa kayu yang dikirim di UD. Anugrah Gemilang adalah kayu legal ada surat-suratnya dan sesuai dengan kenyataan, untuk kayu dalam perkara ini jasa gesek dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/ per kubik, kayu yang diolah berasal dari kayu bulat PT. Dwima (HPH) sebanyak 5 (truk) logging dengan rincian logging 18 Oktober 2017 jumlah 4 batang = 44,6 meter kubik, kedua 21 Oktober 2017 jumlah 12 batang = 63,84 meter kubik, ketiga 21 Oktober 2017 jumlah 7 batang = 43,77 meter kubik, keempat 21 Oktober 2017 jumlah 14 batang = 52,03 meter kubik, kelima 21 Oktober 2017 jumlah 9 batang = 51, 67 meter kubik, jenis kayunya meranti campuran dan ada dokumennya, kayu tersebut setelah diolah menjadi 11 (sebelas) kali pengiriman, tujuannya ke UD. Puspita Katingan di Km.7, pihak UD. Anugrah Gemilang/ Saksi ARIUS mengirim ke UD Puspita atas permintaan pemilik kayu yakni SUHAIMI Bin H. INTUL SUKRAN dan juga atas permintaan Terdakwa untuk pengiriman ke Km.25 Saksi ARIUS tidak pernah mendengar ada terjadinya perubahan lokasi atau lokasi berpindah karena tidak pernah melakukan pengiriman yang tidak jelas, untuk perubahan tujuan adalah dari UD Puspita,. Saksi ARIUS hanya mengirimkan;

Bahwa yang menerbitkan dokumen dari pihak UD. Anugrah Gemilang perhitungan kayu dilakukan Saksi PUTRA JAYA sebagai Ganis di UD Anugrah Gemilang dokumen yang diterbitkan sebanyak 11 (sebelas) dengan tujuannya UD. Puspita Katingan di Km.7, Tenaga tehnis Saksi PUTRA JAYA hanya menerbitkan Suratnya, berupa SKSHHK sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NO DOKUMEN	JUMLAH PENGIRIMAN	KET
1	22 Oktober 2017	KO.A.0159953	9.7236 M ³	
2	22 Oktober 2017	KO.A.0159959	10.0850 M ³	
3	22 Oktober 2017	KO.A.0159961	9.3740 M ³	
4	22 Oktober 2017	KO.A.0159951	11.7152 M ³	
5	23 Oktober 2017	KO.A.0159970	10.5399 M ³	

Halaman 54 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	24 Oktober 2017	KO.A.0160546	10.5962 M ³	
7	24 Oktober 2017	KO.A.0160551	10.5078 M ³	
8	24 Oktober 2017	KO.A.0160555	11.8266 M ³	
9	24 Oktober 2017	KO.A.0160557	11.6582 M ³	
10	25 Oktober 2017	KO.A.0160713	9.4984 M ³	
11	28 Oktober 2017	KO.A.0161794	4.4484 M ³	

Menimbang, bahwa UD. Puspita Katingan secara legalitas TPTKO kepemilikan dan izin atas nama Saksi DAMAI IRAWAN, UD. Puspita Katingan tersebut berada di jll. Tjilik Riwut Km 7 (Kasongan seberang) RT/RW 19/IV Kel.Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan, izin TPTKO UD. Puspita saat ini masih sah berlaku sampai dengan 2019, Saksi DAMAI IRAWAN ada kerjasama dengan Terdakwa dalam bentuk pengurusan perizinan di Dinas kehutanan Provinsi mengeluarkan biaya pengurusan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa keadaan TPTKO Km 7 pada saat itu sudah Tidak layak, atapnya roboh dan jembatan dibongkar karena ada proyek pelebaran jalan oleh pemerintah, berakibat pembongkaran jembatan TPTKO Km.7 UD Puspita Katingan pada awal tahun 2017, oleh karena itu Saksi DAMAI IRAWAN dengan sepengetahuan Terdakwa ada mengirimkan usulan penambahan gudang TPTKO kepada Dinas Kehutanan sebagaimana mana Surat Nomor 002/UD.PK/KSN/IX/2017 (lampiran nota pembelaan dan lampiran dalam tanggapan Penuntut umum atas nota pembelaan), tertanggal 28 September 2017, namun permohonan penambahan TPT-KO belum ada tanggapan dari Dinas Kehutanan, terkait hal tersebut Terdakwa ada menghubungi salah satu staff di Dinas Kehutanan menanyakan tentang permohonan penambahan gudang TPTKO Km 7, mendapat jawaban "masih diatas mau di disposisi dulu";

Bahwa karena tidak ada jawaban atau surat masuk dari dinas kehutanan Saksi DAMAI IRAWAN maupun Terdakwa tidak ada diarahkan untuk melakukan tindak lanjut mengurus pada Balai, karena tidak tahu tentang mekanisme tersebut;

Menimbang, bahwa dalam **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam**, pada Pasal 13 tentang mekanisme TPT-KO, tidak secara tegas mengatur ketentuan terkait penambahan gudang TPT-KO, namun mengatur tentang Penetapan TPT-KO dan mekanismenya;

Halaman 55 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tanggapan atas nota pembelaan Penasihat hukum Terdakwa, melampirkan Surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 522.2/946/II.3/DISHUT, tertanggal 19 Maret 2018, perihal penjelasan Permohonan izin Penambahan Gudang TPT-KO UD. Puspita Katingan, yang ditujukan kepada Kepolisian RI Daerah Kalimantan Tengah, atas permintaan Pihak Penyidik dari Polda Kalteng dengan Surat Tertanggal 15 Maret 2018, dan ditanggapi Dinas Kehutanan dengan Surat tertanggal 19 Maret 2018, (dalam tempo dalam 4 hari) yang setelah dicermati isi surat tersebut pada poin 2 materinya adalah menjawab surat dari UD. Puspita Katingan Nomor 002/UD.PK/KSN/IX/2017 tertanggal 28 September 2017 tersebut, yang apabila dihubungkan dengan : *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam Pasal 13 ayat (3) Dalam hal Kepala Dinas Provinsi dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menetapkan TPT-KB/TPT-KO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dapat menetapkan TPT-KB/TPT-KO yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Balai;*, sehingga setidaknya dalam jangka waktu yang dapat dipahami adalah 5 (lima) hari kerja ditetapkan atau tidak TPT-KB/TPT-KO pihak dinas kehutanan **memberikan tanggapan sebagaimana surat Nomor 522.2/946/II.3/DISHUT, tertanggal 19 Maret 2018**, sebagaimana perihal penjelasan Permohonan izin Penambahan Gudang TPT-KO UD. Puspita Katingan, yang ditujukan kepada Kepolisian RI Daerah Kalimantan Tengah yang seharusnya diberikan kepada pihak yang paling berkepentingan saat itu yakni UD Puspita Katingan sehingga dapat menyikapi dan melaksanakan hasil atas evaluasi sebagaimana dinyatakan dalam surat dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri pada tanggal 2 Februari 2018, sedangkan surat Penjelasan tertanggal 19 Maret 2018, Majelis menilai surat tersebut adalah untuk kepentingan Penyidik bukan kepentingan langsung kepada pihak Pemohon (UD.Puspita), sehingga sangatlah tidak relevan surat tersebut sebagai dasar untuk membuktikan adanya suatu kesalahan terhadap orang perorangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Ahli MIGUEL DA COSTA apabila ada permohonan Dinas Kehutanan harus segera melayani, menolak atau mengabulkan permohonan tersebut, seperti diatur dalam Permen LHK Nomor P.43, dalam hal Kepala Dinas Propinsi dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menetapkan TPTKB atau TPTKO direktur dapat menetapkan TPTKB atau TPTKO yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Balai, kalau tidak mendapat pemberitahuan dari Dinas

Halaman 56 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan, pemohon harus ke Kepala Balai semestinya Dinas Kehutanan harus mengeluarkan jawaban terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Ahli berpendapat SKSHHK jika tidak ketujuan tidak diperbolehkan untuk mempermudah pengawasan maka tidak diperbolehkan memindahkan tujuan kecuali pergeseran TPTKO, misalnya dari TPTKO A ke TPTKO B dengan dokumen berupa nota angkutan, mekanisme pengiriman dari industri ke TPTKO Pengangkutan menggunakan SKSHHK, jika pengangkutan kayu tidak sesuai dengan SKSHHK tidak memiliki kekuatan hukum, berkaitan dengan tempat, terjadinya perpindahan antara Km 7 ke Km 25 yang bertanggung jawab adalah pemilik gudang, yang membiayai dan supir dan sangsinya Pidana, dengan asumsi bahwa kayu tidak memiliki dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Oktober 2017 sekitar jam 21. 00 Wib Saksi JECKY SANTOSO melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap gudang yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km. 25 Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan bersama 1 (satu) rekannya yaitu BRIPKA I NYOMAN SWARSANA dasarnya karena ada perintah atasan dan dengan Surat Tugas karena saat itu Kepolisian sedang melakukan operasi Wanalaga Telabang di wilayah hukum Polda Kalteng, selain itu adanya informasi dari masyarakat yang menyampaikan ada penumpukan kayu, disana Saksi JECKY menemukan mobil Truck dengan Nopol E 9312 C yang terparkir dipinggir jalan dengan bermuatan kayu olahan dengan berbagai ukuran kurang lebih 26 kubik, yang dimuat dari gudang tersebut, sedangkan di dalam gudang juga ditemukan tumpukan kayu olahan berbagai ukuran sebanyak = $\pm 41 \text{ M}^3$ (empat puluh satu meter kubik) yaitu :Kayu olahan berbagai ukuran sebanyak = $\pm 15 \text{ M}^3$ (lima belas meter kubik) yang berada di dalam gudang dan Mobil truck No.Pol. E 9312 C yang bermuatan kayu olahan berbagai ukuran sebanyak $\pm 26 \text{ M}^3$ (dua puluh enam meter kubik) yang dimuat dari gudang di Km.25 milik Terdakwa;

Bahwa Ahli RAMLI, SE ada melakukan pengukuran kayu olahan tersebut dilaksanakan pada :

- Kayu olahan yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil truck No. Pol. E 9312 C dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 dan hari Jumat tanggal 24 November 2017 di halaman Polda Kalteng.
- Kayu olahan yang berada Gudang Jalan Tjilik Riwut Km. 25 Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah dipindahkan ke Polres Katingan

Halaman 57 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 November 2017 di halaman Polres Katingan.

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan penentuan jenis kayu bahwa jumlah kayu olahan diperoleh hasil sebagai berikut :
 - a. Pada 1 (satu) unit mobil truck No. Pol. E 9312 C merupakan olahan kayu berupa sawn timber (kayu gergajian/olahan) kelompok meranti sebanyak 1.281 (seribu dua ratus delapan puluh satu) keping = 29,4794 M³ (dua puluh sembilan koma empat tujuh Sembilan empat meter kubik).
 - b. Pada Gudang Jalan Tjilik Riwut Km. 25 Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah dipindahkan ke Polres Katingan merupakan olahan kayu berupa sawn timber (kayu gergajian/olahan) kelompok meranti sebanyak 1.090 (seribu sembilan puluh) keping = 16,9571 M³ (enam belas koma sembilan lima tujuh satu meter kubik).

Dan terhadap hasil pengukuran telah dibuatkan Berita Acara Hasil Pengukuran dan Daftar Ukur Kayu tanggal 27 November 2017.

Bahwa alasan kayu tersebut diamankan Saksi JECKY SANTOSO saat ditunjukan dokumen oleh Saksi H. MAHBOB orang dari Saksi H.SUHAIMI, karena tempatnya berbeda dengan yang didokumen, maka kayunya adalah ilegal menurut Saksi JECKY dan menyatakan sebagai tindak pidana karena tempatnya berbeda, sehingga intinya dianggap tidak ada dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penatausahaan hasil hutan yang berlaku, bahwa dalam setiap pengangkutan hasil hutan kayu wajib disertai bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 12 huruf e disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) dan secara teknis sebagaimana diatur Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, Pasal 10 ayat (1) berbunyi Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Pasal 11 ayat (1) huruf b berbunyi SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian,

Halaman 58 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

veneer dan serpih dari industri primer serta diatur lebih lanjut oleh Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.17/PHPL-SET/2015, tentang pedoman pelaksanaan sistem informasi penatausahaan hasil kayu dari hutan alam sebagaimana Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi Pengangkutan Kayu olahan berupa kayu gergajian/veneer dan serpih dari industri primer disertai bersama sama SKSHHK yang diterbitkan oleh tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari sesuai kompetensinya melalui Aplikasi;

Menimbang, bahwa ahli berpendapat apabila perusahaan atau seseorang sedang melakukan pengangkutan, kemudian terjadi sesuatu force majeure misal alat angkut mengalami kerusakan, pemilik kayu harus membuatkan berita acara. **adapun jika melewati jangka waktu yang ada di dalam dokumen** (menyebabkan perbedaan data/perbedaan keterangan dalam dokumen) dan kemudian ditangkap oleh Polisi, **dicarikan dulu sebab-sebab keterlambatan tersebut, dalam hal ini aparat wajib membantu dan dapat dimaafkan, yang menilai dapat dimaafkan dari Ahli sendiri dan kepolisian**;

Menimbang, bahwa ahli selanjutnya berpendapat apabila dalam kondisi TPTKO dalam keadaan rusak, keadaan darurat, force majeure dipindahkan ketempat lain, surat permohonan yang ditujukan kepada Dinas Kehutanan tidak memberikan solusi, hal tersebut menimbulkan dugaan Pidana;

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli tersebut apabila dihubungkan dengan perkara ini Majelis Menilai adalah tidak proposional dan sangat subjektif, karena dalam perkara ini terjadinya perpindahan tempat (menyebabkan perbedaan data/perbedaan keterangan dalam dokumen) apabila merunut kepada pendapat ahli sebagaimana terurai diatas seyogyanya juga harus dilihat terlebih dahulu penyebabnya, karena sebagaimana fakta persidangan berdasarkan keterangan Saksi H. MAHBOB, Saksi DAMAI IRAWAN dan Terdakwa, bahwa telah diketahui alasan-alasan tidak diturunkannya kayu di TPT-KO Km.7 karena sudah tidak layak (foto terlampir dalam lampiran nota pembelaan), akibat adanya proyek pelebaran jalan oleh pemerintah sejak awal 2017 dilokasi tersebut (terkait hal yang telah diketahui secara umum tidak perlu dibuktikan) mengakibatkan dibongkarnya jembatan untuk masuk ke gudang TPT-KO tersebut sehingga tidak bisa digunakan lagi, selain itu juga Saksi JECKY menerangkan bahwa disana tidak ada aktifitas, hanya ditemukan gudang yang roboh dan kayu busuk, atas alasan itulah kayu kemudian dialihkan ke Km.25/ gudang milik Terdakwa;

Halaman 59 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 11 (sebelas) dokumen SKSHHK dan juga 4 (empat) dokumen nota angkutan tersebut tidak dapat dikesampingkan begitu saja sebagai keabsahan dokumen yang menyertai/melengkapi dalam pengangkutan, penguasaan, atau kepemilikan hasil hutan kayu olahan yang berada di gudang Jalan Tjilik Riwt Km. 25 Desa Luwuk Kanan Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah yang sebagian telah dimuat ke dalam 1 (satu) unit mobil truck No. Pol. E 9312 C, adanya perbedaan tempat yang tertera dalam dokumen dimaksud tidak sesuai. Karena faktanya kayu dalam perkara ini berasal dari sumber yang sah dan didapat dengan cara yang sah kemudian diproses dan dilengkapi dengan dokumen- dokumen kemudian dipersalahkan berdasarkan asumsi dan pendapat saja tetapi haruslah berdasarkan kepada asas-asas hukum maupun aturan yang berlaku;

Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati dalil pembelaan dan tuntutan Penuntut Umum dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, karena apabila kayu diasumsikan tidak memiliki dokumen maka seluruh proses dari sumber asal kayu, industri pengolahan haruslah diusut dan dipersalahkan sehingga apabila tidak secara tergas diatur terlebih dalam keadaan Force majeure/ keadaan terpaksa, apabila kayu tersebut legal dan sah sebagaimana fakta- fakta dan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat adanya perbedaan lokasi kayu dalam perkara ini menurut sifat melawan hukumnya tidaklah terpenuhi, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan bertentangan dengan hukum dan undang- undang yang berlaku sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, prinsipnya untuk mencegah perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdampak kerusakan hutan dan menimbulkan kerugian negara yang berkorelasi langsung dengan legalitas kayu, dimana kayu tersebut haruslah berasal dari sumber yang sah dan dilengkapi dokumen yang sah pula, terlebih sebelumnya telah ada permintaan terkait penambahan gudang TPT-KO oleh UD Puspita Katingan untuk lokasi Km.25 sebagai adanya itikad baik untuk melaksanakan sesuai ketentuan dan aturan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian berhak untuk mendapat perlakuan dan perlindungan hukum yang adil dan sama untuk semua warga negara tanpa ada perbedaan sedikitpun dengan tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat;

Halaman 60 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini bukanlah sebagai orang pemilik kayu, penerbit dokumen, atau pihak yang secara langsung mengangkut kayu tersebut dan tidak ada perbuatan Terdakwa yang dapat menimbulkan kerugian Negara akibat tidak dibayarkannya iuran kehutanan yang harus disetor ke Negara adalah sebesar Rp 11.794.871,- (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) dan Us US\$ 1.532,4045, karena seluruh sumber kayu dalam perkara ini adalah dari hasil pembelian di PT. Dwima (perusahaan HPH) maka untuk retribusi sudah termasuk dari harga kayu yang dibayar ke PT. Dwima dan oleh PT. Dwima, kewajiban iuran kehutanan tersebut sudah disetorkan secara langsung ke kas negara, sehingga terhadap kayu tersebut tidak dapat dibebani lagi pembayaran iuran hasil hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ***Karena Kelalaiannya Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e*** tidak terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 83 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan;
2. Karena Kelalaiannya, Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e”;

Ad. 1 : orang perseorangan :

Menimbang, bahwa mengenai unsur “orang perorangan”, secara lebih lanjut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan Alternatif kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu akan diambil alih secara mutatis mutandis dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan alternative Kesatu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **orang perseorangan** telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dinyatakan bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sah nya hasil hutan dan berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan surat keterangan sah nya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, "hasil hutan kayu" adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam adalah setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sah nya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam adalah kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer;

Menimbang, bahwa frasa mengangkut, menguasai, atau memiliki menunjukkan bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini sifatnya alternatif, artinya apabila satu kualifikasi perbuatan telah terpenuhi maka atas perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan, berawal pada bulan September 2017, Saksi SUHAIMI kenal Terdakwa dan Terdakwa memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran bersedia mencarikan Kayu, saat itu antara Saksi SUHAIMI dan Terdakwa tidak ada kontrak atau perjanjian kerja, hanya saling percaya saja, selanjutnya saksi SUHAIMI dan Terdakwa mendapatkan kayu dengan cara Saksi SUHAIMI membelinya dari PT. Dwima Group yang bidang usahanya bergerak di bidang HPH penebangan kayu yang pembayaran dilakukan atas nama UD. Anugrah Gemilang / MANTIS APRIGO sesuai kwitansi tanda terima tanggal 13 Oktober 2017 dalam bentuk kayu log/ bulat jenis meranti campuran, sejumlah Rp.460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta) dibayar tunai dan diterima Saksi SRI HARYANTO sebagai Bendahara PT. Dwima Group, yang hadir waktu penyerahan uang, adalah H. SUHAIMI Bin H. INTUL SUKRAN, Sdr. H. MAHBOB, Terdakwa dan Sdr. MANTIS serta pengantar dari tata usaha kayu (karyawan PT. Dwima Group), selanjutnya dari PT. Dwima Group kayu dikirimkan ke UD. Anugrah Gemilang (industri pengolahan kayu) milik Saksi ARIUS, untuk pengiriman ke industri pengolahan kayu adalah melalui industri yang sudah terdaftar di PT. Dwima, apabila belum terdaftar maka pengiriman dan jual beli tidak bisa dilakukan;

Bahwa kayu yang dikirim di UD. Anugrah Gemilang adalah kayu legal ada surat-suratnya dan sesuai dengan kenyataan, untuk kayu dalam perkara ini jasa gesek dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/ per kubik, kayu yang diolah berasal dari kayu bulat PT. Dwima (HPH) sebanyak 5 (truk) logging dengan rincian logging 18 Oktober 2017 jumlah 4 batang = 44,6 meter kubik, kedua 21 Oktober 2017 jumlah 12 batang = 63,84 meter kubik, ketiga 21 Oktober 2017 jumlah 7 batang = 43,77 meter kubik, keempat 21 Oktober 2017 jumlah 14 batang = 52,03 meter kubik, kelima 21 Oktober 2017 jumlah 9 batang = 51, 67 meter kubik, jenis kayunya meranti campuran dan ada dokumennya, kayu tersebut setelah diolah menjadi 11 (sebelas) kali pengiriman, tujuannya ke UD. Puspita Katingan di Km.7, pihak UD. Anugrah Gemilang/ Saksi ARIUS mengirim ke UD Puspita atas permintaan pemilik kayu yakni SUHAIMI Bin H. INTUL SUKRAN dan juga atas permintaan Terdakwa untuk pengiriman ke Km.25 Saksi ARIUS tidak pernah mendengar ada terjadinya perubahan lokasi atau lokasi berpindah karena tidak pernah melakukan pengiriman yang tidak jelas, untuk perubahan tujuan adalah dari UD Puspita,. Saksi ARIUS hanya mengirimkan;

Bahwa yang menerbitkan dokumen dari pihak UD. Anugrah Gemilang perhitungan kayu dilakukan Saksi PUTRA JAYA sebagai Ganis di UD Anugrah Gemilang dokumen yang diterbitkan sebanyak 11 (sebelas) dengan tujuannya UD. Puspita

Halaman 63 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katingan di Km.7, Tenaga tehnis Saksi PUTRA JAYA hanya menerbitkan Suratnya, berupa SKSHHK sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NO DOKUMEN	JUMLAH PENGIRIMAN	KET
1	22 Oktober 2017	KO.A.0159953	9.7236 M ³	
2	22 Oktober 2017	KO.A.0159959	10.0850 M ³	
3	22 Oktober 2017	KO.A.0159961	9.3740 M ³	
4	22 Oktober 2017	KO.A.0159951	11.7152 M ³	
5	23 Oktober 2017	KO.A.0159970	10.5399 M ³	
6	24 Oktober 2017	KO.A.0160546	10.5962 M ³	
7	24 Oktober 2017	KO.A.0160551	10.5078 M ³	
8	24 Oktober 2017	KO.A.0160555	11.8266 M ³	
9	24 Oktober 2017	KO.A.0160557	11.6582 M ³	
10	25 Oktober 2017	KO.A.0160713	9.4984 M ³	
11	28 Oktober 2017	KO.A.0161794	4.4484 M ³	

Menimbang, bahwa UD. Puspita Katingan secara legalitas TPTKO kepemilikan dan izin atas nama Saksi DAMAI IRAWAN, UD. Puspita Katingan tersebut berada di jll. Tjilik Riwut Km 7 (Kasongan seberang) RT/RW 19/IV Kel.Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan, izin TPTKO UD. Puspita saat ini masih sah berlaku sampai dengan 2019, Saksi DAMAI IRAWAN ada kerjasama dengan Terdakwa dalam bentuk pengurusan perizinan di Dinas kehutanan Provinsi mengeluarkan biaya pengurusan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa keadaan TPTKO Km 7 pada saat itu sudah Tidak layak, atapnya roboh dan jembatan dibongkar karena ada proyek pelebaran jalan oleh pemerintah, berakibat pembongkaran jembatan TPTKO Km.7 UD Puspita Katingan pada awal tahun 2017, oleh karena itu Saksi DAMAI IRAWAN dengan sepengetahuan Terdakwa ada mengirimkan usulan penambahan gudang TPTKO kepada Dinas Kehutanan sebagaimana mana Surat Nomor 002/UD.PK/KSN/IX/2017 (lampiran nota pembelaan dan lampiran dalam tanggapan Penuntut umum atas nota pembelaan), tertanggal 28 September 2017, namun permohonan penambahan TPTKO belum ada tanggapan dari Dinas Kehutanan, terkait hal tersebut Terdakwa ada menghubungi salah satu staff di Dinas Kehutanan menanyakan tentang permohonan

Halaman 64 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan gudang TPTKO Km 7, mendapat jawaban “masih diatas mau di disposisi dulu”;

Bahwa karena tidak ada jawaban atau surat masuk dari dinas kehutanan Saksi DAMAI IRAWAN maupun Terdakwa tidak ada diarahkan untuk melakukan tindak lanjut mengurus pada Balai, karena tidak tahu tentang mekanisme tersebut;

Menimbang, bahwa dalam **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam**, pada Pasal 13 tentang mekanisme TPT-KO, tidak secara tegas mengatur ketentuan terkait penambahan gudang TPT-KO, namun mengatur tentang Penetapan TPT-KO dan mekanismenya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tanggapan atas nota pembelaan Penasihat hukum Terdakwa, melampirkan Surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 522.2/946/II.3/DISHUT, tertanggal 19 Maret 2018, perihal penjelasan Permohonan izin Penambahan Gudang TPT-KO UD. Puspita Katingan, yang ditujukan kepada Kepolisian RI Daerah Kalimantan Tengah, atas permintaan Pihak Penyidik dari Polda Kalteng dengan Surat Tertanggal 15 Maret 2018, dan ditanggapi Dinas Kehutanan dengan Surat tertanggal 19 Maret 2018, (dalam tempo dalam 4 hari) yang setelah dicermati isi surat tersebut pada poin 2 materinya adalah menjawab surat dari UD. Puspita Katingan Nomor 002/UD.PK/KSN/IX/2017 tertanggal 28 September 2017 tersebut, yang apabila dihubungkan dengan :

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam Pasal 13 ayat (3) Dalam hal Kepala Dinas Provinsi dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menetapkan TPT-KB/TPT-KO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dapat menetapkan TPT-KB/TPT-KO yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Balai;, sehingga setidaknya dalam jangka waktu yang dapat dipahami adalah 5 (lima) hari kerja ditetapkan atau tidak TPT-KB/TPT-KO pihak dinas kehutanan **memberikan tanggapan sebagaimana surat Nomor 522.2/946/II.3/DISHUT, tertanggal 19 Maret 2018**, sebagaimana perihal penjelasan Permohonan izin Penambahan Gudang TPT-KO UD. Puspita Katingan, yang ditujukan kepada Kepolisian RI Daerah Kalimantan Tengah yang seharusnya diberikan kepada pihak yang paling berkepentingan saat itu yakni UD Puspita Katingan sehingga dapat menyikapi dan melaksanakan hasil atas evaluasi sebagaimana dinyatakan dalam surat dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri pada tanggal 2 Februari 2018, sedangkan surat Penjelasan tertanggal 19 Maret 2018,

Halaman 65 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis menilai surat tersebut adalah untuk kepentingan Penyidik bukan kepentingan langsung kepada pihak Pemohon (UD.Puspita), sehingga sangatlah tidak relevan surat tersebut sebagai dasar untuk membuktikan adanya suatu kesalahan terhadap orang perorangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Ahli MIGUEL DA COSTA apabila ada permohonan Dinas Kehutanan harus segera melayani, menolak atau mengabulkan permohonan tersebut, seperti diatur dalam Permen LHK Nomor P.43, dalam hal Kepala Dinas Propinsi dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menetapkan TPTKB atau TPTKO direktur dapat menetapkan TPTKB atau TPTKO yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Balai, kalau tidak mendapat pemberitahuan dari Dinas Kehutanan, pemohon harus ke Kepala Balai semestinya Dinas Kehutanan harus mengeluarkan jawaban terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Ahli berpendapat SKSHHK jika tidak ketujuan tidak diperbolehkan untuk mempermudah pengawasan maka tidak diperbolehkan memindahkan tujuan kecuali pergeseran TPTKO, misalnya dari TPTKO A ke TPTKO B dengan dokumen berupa nota angkutan, mekanisme pengiriman dari industri ke TPTKO Pengangkutan menggunakan SKSHHK, jika pengangkutan kayu tidak sesuai dengan SKSHHK tidak memiliki kekuatan hukum, berkaitan dengan tempat, terjadinya perpindahan antara Km 7 ke Km 25 yang bertanggung jawab adalah pemilik gudang, yang membiayai dan supir dan sangsinya Pidana, dengan asumsi bahwa kayu tidak memiliki dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Oktober 2017 sekitar jam 21. 00 Wib Saksi JECKY SANTOSO melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap gudang yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km. 25 Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan bersama 1 (satu) rekannya yaitu BRIPKA I NYOMAN SWARSANA dasarnya karena ada perintah atasan dan dengan Surat Tugas karena saat itu Kepolisian sedang melakukan operasi Wanalaga Telabang di wilayah hukum Polda Kalteng, selain itu adanya informasi dari masyarakat yang menyampaikan ada penumpukan kayu, disana Saksi JECKY menemukan mobil Truck dengan Nopol E 9312 C yang terparkir dipinggir jalan dengan bermuatan kayu olahan dengan berbagai ukuran kurang lebih 26 kubik, yang dimuat dari gudang tersebut, sedangkan di dalam gudang juga ditemukan tumpukan kayu olahan berbagai ukuran sebanyak = $\pm 41 \text{ M}^3$ (empat puluh satu meter kubik) yaitu :Kayu olahan berbagai ukuran sebanyak = $\pm 15 \text{ M}^3$ (lima belas meter kubik) yang berada di dalam gudang dan Mobil truck No.Pol. E 9312 C yang bermuatan kayu olahan berbagai ukuran

Halaman 66 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak $\pm 26 \text{ M}^3$ (dua puluh enam meter kubik) yang dimuat dari gudang di Km.25 milik Terdakwa;

Bahwa Ahli RAMLI, SE ada melakukan pengukuran kayu olahan tersebut dilaksanakan pada :

- a. Kayu olahan yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil truck No. Pol. E 9312 C dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 dan hari Jumat tanggal 24 November 2017 di halaman Polda Kalteng.
- b. Kayu olahan yang berada Gudang Jalan Tjilik Riwut Km. 25 Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah dipindahkan ke Polres Katingan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 November 2017 di halaman Polres Katingan.

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan penentuan jenis kayu bahwa jumlah kayu olahan diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Pada 1 (satu) unit mobil truck No. Pol. E 9312 C merupakan olahan kayu berupa sawn timber (kayu gergajian/olahan) kelompok meranti sebanyak 1.281 (seribu dua ratus delapan puluh satu) keping = $29,4794 \text{ M}^3$ (dua puluh sembilan koma empat tujuh Sembilan empat meter kubik).
- b. Pada Gudang Jalan Tjilik Riwut Km. 25 Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah dipindahkan ke Polres Katingan merupakan olahan kayu berupa sawn timber (kayu gergajian/olahan) kelompok meranti sebanyak 1.090 (seribu sembilan puluh) keping = $16,9571 \text{ M}^3$ (enam belas koma sembilan lima tujuh satu meter kubik).

Dan terhadap hasil pengukuran telah dibuatkan Berita Acara Hasil Pengukuran dan Daftar Ukur Kayu tanggal 27 November 2017.

Bahwa alasan kayu tersebut diamankan Saksi JECKY SANTOSO saat ditunjukan dokumen oleh Saksi H. MAHBOB orang dari Saksi H.SUHAIMI, karena tempatnya berbeda dengan yang didokumen, maka kayunya adalah ilegal menurut Saksi JECKY dan menyatakan sebagai tindak pidana karena tempatnya berbeda, sehingga intinya dianggap tidak ada dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penatausahaan hasil hutan yang berlaku, bahwa dalam setiap pengangkutan hasil hutan kayu wajib disertai bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 12 huruf e disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau

Halaman 67 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) dan secara teknis sebagaimana diatur Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, Pasal 10 ayat (1) berbunyi Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Pasal 11 ayat (1) huruf b berbunyi SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer serta diatur lebih lanjut oleh Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.17/PHPL-SET/2015, tentang pedoman pelaksanaan sistem informasi penatausahaan hasil kayu dari hutan alam sebagaimana Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi Pengangkutan Kayu olahan berupa kayu gergajian/veneer dan serpih dari industri primer disertai bersama sama SKSHHK yang diterbitkan oleh tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari sesuai kompetensinya melalui Aplikasi;

Menimbang, bahwa ahli berpendapat apabila perusahaan atau seseorang sedang melakukan pengangkutan, kemudian terjadi sesuatu force majeure misal alat angkut mengalami kerusakan, pemilik kayu harus membuatkan berita acara. **adapun jika melewati jangka waktu yang ada di dalam dokumen** (menyebabkan perbedaan data/perbedaan keterangan dalam dokumen) dan kemudian ditangkap oleh Polisi, **dicarikan dulu sebab-sebab keterlambatan tersebut, dalam hal ini aparat wajib membantu dan dapat dimaafkan, yang menilai dapat dimaafkan dari Ahli sendiri dan kepolisian**;

Menimbang, bahwa ahli selanjutnya berpendapat apabila dalam kondisi TPTKO dalam keadaan rusak, keadaan darurat,/ force majeure dipindahkan ketempat lain, surat permohonan yang ditujukan kepada Dinas Kehutanan tidak memberikan solusi, hal tersebut menimbulkan dugaan Pidana;

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli tersebut apabila dihubungkan dengan perkara ini Majelis Menilai adalah tidak proposional dan sangat subjektif, karena dalam perkara ini terjadinya perpindahan tempat **(menyebabkan perbedaan data/perbedaan keterangan dalam dokumen)** apabila merunut kepada pendapat ahli sebagaimana terurai diatas seyogyanya juga harus dilihat terlebih dahulu penyebabnya, karena sebagaimana fakta persidangan berdasarkan keterangan Saksi H. MAHBOB, Saksi DAMAI IRAWAN dan Terdakwa, bahwa telah diketahui alasan-

Halaman 68 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan tidak diturunkannya kayu di TPT-KO Km.7 karena sudah tidak layak (foto terlampir dalam lampiran nota pembelaan), akibat adanya proyek pelebaran jalan oleh pemerintah sejak awal 2017 dilokasi tersebut (terkait hal yang telah diketahui secara umum tidak perlu dibuktikan) mengakibatkan dibongkarnya jembatan untuk masuk ke gudang TPT-KO tersebut sehingga tidak bisa digunakan lagi, selain itu juga Saksi JECKY menerangkan bahwa disana tidak ada aktifitas, hanya ditemukan gudang yang roboh dan kayu busuk, atas alasan itulah kayu kemudian dialihkan ke Km.25/ gudang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap 11 (sebelas) dokumen SKSHHK dan juga 4 (empat) dokumen nota angkutan tersebut tidak dapat dikesampingkan begitu saja sebagai keabsahan dokumen yang menyertai/melengkapi dalam pengangkutan, penguasaan, atau kepemilikan hasil hutan kayu olahan yang berada di gudang Jalan Tjilik Riwut Km. 25 Desa Luwuk Kanan Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah yang sebagian telah dimuat ke dalam 1 (satu) unit mobil truck No. Pol. E 9312 C, adanya perbedaan tempat yang tertera dalam dokumen dimaksud tidak sesuai. Karena faktanya kayu dalam perkara ini berasal dari sumber yang sah dan didapat dengan cara yang sah kemudian diproses dan dilengkapi dengan dokumen- dokumen kemudian dipersalahkan berdasarkan asumsi dan pendapat saja tetapi haruslah berdasarkan kepada asas-asas hukum maupun aturan yang berlaku;

Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati dalil pembelaan dan tuntutan Penuntut Umum dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, karena apabila kayu diasumsikan tidak memiliki dokumen maka seluruh proses dari sumber asal kayu, industry pengolahan haruslah diusut dan dipersalahkan sehingga apabila tidak secara tergas diatur terlebih dalam keadaan Force majeure/ keadaan terpaksa, apabila kayu tersebut legal dan sah sebagaimana fakta- fakta dan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat adanya perbedaan lokasi kayu dalam perkara ini menurut sifat melawan hukumnya tidaklah terpenuhi, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan bertentangan dengan hukum dan undang- undang yang berlaku sebagaimana dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, prinsipnya untuk mencegah perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdampak kerusakan hutan dan menimbulkan kerugian negara yang berkorelasi langsung dengan legalitas kayu, dimana kayu tersebut

Halaman 69 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah berasal dari sumber yang sah dan dilengkapi dokumen yang sah pula, terlebih sebelumnya telah ada permintaan terkait penambahan gudang TPT-KO oleh UD Puspita Katingan untuk lokasi Km.25 sebagai adanya itikad baik untuk melaksanakan sesuai ketentuan dan aturan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian berhak untuk mendapat perlakuan dan perlindungan hukum yang adil dan sama untuk semua warga negara tanpa ada perbedaan sedikitpun dengan tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini bukanlah sebagai orang pemilik kayu, penerbit dokumen, atau pihak yang secara langsung mengangkut kayu tersebut dan tidak ada perbuatan Terdakwa yang dapat menimbulkan kerugian Negara akibat tidak dibayarkannya iuran kehutanan yang harus disetor ke Negara adalah sebesar Rp 11.794.871,- (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) dan Us US\$ 1.532,4045, karena seluruh sumber kayu dalam perkara ini adalah dari hasil pembelian di PT. Dwima (perusahaan HPH) maka untuk retribusi sudah termasuk dari harga kayu yang dibayar ke PT. Dwima;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e** tidak terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e, UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat Tuntutan Penuntut Umum dan nota pembelaan/ pledooi Terdakwa yang disampaikan dipersidangan, Majelis berpendapat dalam uraian pertimbangan unsur- unsur tersebut telah cukup dipertimbangkan sehingga sepanjang mengenai pembuktian dakwaan Penuntut Umum maupun bantahan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai unsur- unsur tindak

Halaman 70 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana telah cukup dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur tersebut diatas oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa:

- Sawn Timber (Kayu Gergajian) jenis Meranti sebanyak 1.281 (seribu dua ratus delapan puluh satu) keping dengan volume 29,4794 M³ (dua puluh sembilan koma empat tujuh sembilan empat meter kubik).
- Sawn Timber (Kayu Gergajian) jenis Meranti sebanyak 1.090 (seribu sembilan puluh) keping dengan volume 16,9571 M³ (enam belas koma sembilan lima tujuh satu meter kubik);

Karena barang bukti tersebut adalah kayu yang sah dan telah disita dari Terdakwa maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Untuk barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Truck Fuso Nopol. E 9312 C, warna merah merk Nissan type CD 450 VN;

Karena barang bukti tersebut telah disita dari H. MAHBOB JUNAEDY Bin H. JURHAN maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui H. MAHBOB JUNAEDY Bin JURHAN;

Untuk barang bukti berupa:

- Foto copy Surat Pernyataan Penggarapan Tanah (SPPT) atas nama H.N. CHAELANI IS tanggal 17 Desember 2007 dengan ukuran tanah panjang 400 M (empat ratus meter), lebar 50 M (lima puluh meter) serta luas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) yang berada di Jalan Cilik Riwut km. 57 Palangka Raya-Kasongan Desa Luwuk Kanan Kec. Tasik Payawan Kab. Katingan Prov. Kalteng;
- 11 (sebelas) lembar dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) antara lain:
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0159951 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 355/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 22 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0159953 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 356/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 22 Oktober 2017;

Halaman 71 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0159959 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 357/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 22 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0159961 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 358/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 22 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0159970 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 361/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0160546 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 362/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A. 0160551 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 363/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A. 0160555 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 364/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A. 0160557, tanggal 24 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A. 0160713 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 366/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A. 0161794 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 152/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 28 Oktober 2017.
- 4 (empat) lembar dokumen Nota Angkutan antara lain :
- Nota Angkutan Nomor: UD-PK.000001 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 01/DKO/UD.PK/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017, sebanyak 1.087 keping dengan volume 29.2786 M³;
 - Nota Angkutan Nomor: UD-PK.000002 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 02/DKO/UD.PK/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017, sebanyak 1.103 keping dengan volume 25.7837 M³;

Halaman 72 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Angkutan Nomor: UD-PK.000003 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 03/DKO/UD.PK/X/2017 tanggal 28 Oktober 2017 sebanyak 247 keping dengan volume 20.0009 M³;
- Nota Angkutan Nomor: UD-PK.000004 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 04/DKO/UD.PK/X/2017 tanggal 29 Oktober 2017 sebanyak 1.207 keping dengan volume 26.7719 M³;

Karena merupakan alat bukti keabsahan atas kayu dalam perkara ini, maka sudah seharusnya bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Untuk bukti berupa :

- Lampiran bukti surat dalam nota pembelaan dan lampiran bukti surat dalam tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan;

Karena bukti- bukti tersebut turut pula dipertimbangkan dalam perkara ini, maka haruslah bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BENNY ARIFIN Bin HN. CHAILANI (Alm)** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sawn Timber (Kayu Gergajian) jenis Meranti sebanyak 1.281 (seribu dua ratus delapan puluh satu) keping dengan volume 29,4794 M³ (dua puluh sembilan koma empat tujuh sembilan empat meter kubik).
 - Sawn Timber (Kayu Gergajian) jenis Meranti sebanyak 1.090 (seribu sembilan puluh) keping dengan volume 16,9571 M³ (enam belas koma sembilan lima tujuh satu meter kubik);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 73 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Truck Fuso Nopol. E 9312 C, warna merah merk Nissan type CD 450 VN;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui H. MAHBOB JUNAEDY Bin JURHAN;

- Foto copy Surat Pernyataan Penggarapan Tanah (SPPT) atas nama H.N. CHAELANI IS tanggal 17 Desember 2007 dengan ukuran tanah panjang 400 M (empat ratus meter), lebar 50 M (lima puluh meter) serta luas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) yang berada di Jalan Cilik Riwut km. 57 Palangka Raya-Kasongan Desa Luwuk Kanan Kec. Tasik Payawan Kab. Katingan Prov. Kalteng;
- 11 (sebelas) lembar dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) antara lain:
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0159951 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 355/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 22 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0159953 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 356/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 22 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0159959 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 357/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 22 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0159961 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 358/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 22 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0159970 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 361/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0160546 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 362/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A. 0160551 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 363/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017;

Halaman 74 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A. 0160555 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 364/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017;
- Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A. 0160557, tanggal 24 Oktober 2017;
- Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A. 0160713 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 366/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017;
- Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A. 0161794 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 152/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 28 Oktober 2017.
 - 4 (empat) lembar dokumen Nota Angkutan antara lain :
- Nota Angkutan Nomor: UD-PK.000001 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 01/DKO/UD.PK/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017, sebanyak 1.087 keping dengan volume 29.2786 M³;
- Nota Angkutan Nomor: UD-PK.000002 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 02/DKO/UD.PK/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017, sebanyak 1.103 keping dengan volume 25.7837 M³;
- Nota Angkutan Nomor: UD-PK.000003 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 03/DKO/UD.PK/X/2017 tanggal 28 Oktober 2017 sebanyak 247 keping dengan volume 20.0009 M³;
- Nota Angkutan Nomor: UD-PK.000004 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 04/DKO/UD.PK/X/2017 tanggal 29 Oktober 2017 sebanyak 1.207 keping dengan volume 26.7719 M³;
- Lampiran bukti surat dalam nota pembelaan dan lampiran bukti surat dalam tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari **Rabu, tanggal 30 Mei 2018**, oleh kami **AHMAD BUKHORI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, dan **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 6 Juni 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **NOORHAYATI, S.Kom., S.H.**, Panitera

Halaman 75 dari 76 Putusan Nomor 16/PidSus-LH/2018/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dengan dihadiri oleh **FERY, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan, serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

AHMAD BUKHORI, S.H., M.H.

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NOORHAYATI, S.Kom., S.H.